

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL**

TESIS



Oleh :

REZMI ANGGA APRIANTO

NIM : 20302000205

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL**

TESIS

Oleh :

REZMI ANGGA APRIANTO

N.I.M : 20302000205
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL**

TESIS

Oleh:

REZMI ANGGA APRIANTO
N.I.M : 20302000205
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Desember 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Sulwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REZMI ANGGA APRIANTO
NIM : 20302000205


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


**"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL"**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, 07 Desember 2023

Yang menyatakan


REZMI ANGGA APRIANTO



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZMI ANGGA APRIANTO
NIM : 20302000205
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Pingirisime dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Desember 2023

Yang menyatakan


REZMI ANGGA APRIANTO



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.*

Ralph Waldo Emerson

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Istriku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S. H. , S. E. Akt. , M. Hum. , selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S. H. , M. H. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S. H. , M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, November 2023

Penulis

REZMI ANGGA APRIANTO



ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah mendeskripsikan dan menganalisis penerapan restorative justice pada tahap Penyelidikan perkara pidana di Kepolisian Resor Kendal, menganalisis pemikiran hukum oleh Penyelidik Kepolisian Resor Kendal terhadap akuntabilitas dalam pelaksanaan restorative justice pada tahap Penyelidikan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum, teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan perkara tindak pidana di Kepolisian Resor Kendal bahwa Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Pemikiran hukum Penyelidik di Kepolisian Resor Kendal terhadap akuntabilitas dalam pelaksanaan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan bahwa Terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat obyektif penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP .

Kata Kunci : Implementasi, Restorative Of Justice, Polres Kendal.



ABSTRACT

The research objectives in this study are to describe and analyze the application of restorative justice at the investigation stage of criminal cases at the Kendal Resort Police, to analyze legal thinking by Kendal Police Investigators regarding accountability in the implementation of restorative justice at the Investigation stage

This research uses a sociological juridical approach, with quantitative descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. Research problems are analyzed using the theory of legal objectives, the theory of legal certainty.

The results of the research concluded that the implementation of Restorative Justice at the Investigation stage of criminal cases at the Kendal Police Department means that criminal cases can be closed by law and the prosecution is terminated based on Restorative Justice if the following conditions are met: the suspect is committing a crime for the first time, the crime is only threatened with a fine or threatened with imprisonment for not more than 5 (five) years; and the criminal act is committed with the value of the evidence or the value of losses incurred as a result of the criminal act not exceeding IDR 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah).” The legal thoughts of investigators at the Kendal Resort Police regarding accountability in the implementation of Restorative Justice at the Investigation stage are that perpetrators of minor crimes cannot be detained because they do not meet the objective requirements for detention as regulated in Article 21 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Implementation, Restorative Of Justice, Kendal Police.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	23
G. Metode Penelitian.....	31

H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	38
B. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	50
C. Pengertian Restoratif Justice	57
D. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Kendal.....	109
B. Pemikiran Hukum Penyelidik Di Kepolisian Resor Kendal Terhadap Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan.....	135
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	165
B. Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dibekali akal dan pikiran untuk dapat melangsungkan kehidupan di dunia. Akal dan pikiran manusia berfungsi sebagai pemilah perihal kebaikan dan keburukan dalam menentukan sikap untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Indonesia terdiri dari berbagai ras dan etnis, sehingga manusia merupakan unsur dasar terwujudnya sebuah negara. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan etnis yang terhimpun menjadi satu kesatuan, oleh karena keberagaman tersebut Indonesia telah menjamin warga negaranya dalam mendapatkan keadilan dan kemakmuran serta keseimbangan hak antar manusia.

Indonesia adalah negara yang berdiri berlandaskan hukum, hukum tersebut memiliki fungsi sebagai sebuah landasan konstitusional negara. Peran hukum sebagai landasan negara yaitu berperan sebagai aturan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, selain itu hukum telah menjamin kedudukan dan hak warga negara Indonesia secara mutlak termasuk dalam perlindungan atas sebuah tindak kejahatan. Konstitusional merupakan sebuah paham yang membahas mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak yang murni dimiliki oleh rakyat melalui konstitusi,¹ oleh karena dasar konstitusional

¹ Dahlan Thaib Dkk, 2012, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 1.

tersebut, Indonesia menjamin hak-hak dan kepentingan masyarakat yang dirugikan atas ketidak-seimbangan maupun ketimpangan sosial yang berpotensi menimbulkan suatu peristiwa kejahatan, sehingga atas perlindungan Negara masyarakat akan merasa aman dari segala ancaman mulai dari bentuk diskriminasi, ancaman kerugian terhadap fisik dan materi, serta ancaman terhadap jiwa.

Perubahan zaman menuntut perilaku masyarakat agar memaksa untuk mengikuti perkembangan zaman yang telah mengalami pergeseran. Perubahan zaman menjadi penyebab meningkatnya persaingan hidup yang merupakan esensi atau hakikat dari manusia itu sendiri. Persaingan hidup dalam memperjuangkan kualitas kehidupan akan sangat rentan terjadinya sebuah kejahatan, berbagai cara akan dilakukan demi kepentingannya terpenuhi. Adanya kemajuan dan perkembangan masyarakat secara dinamis terbuka peluang akan terjadinya tindakan menyimpang tidak lain adalah tindak kejahatan yang berakibat pada kerugian. HR Abdussalam dalam buku Sistem Peradilan Pidana memberikan pengertian bahwa bertambahnya masyarakat dan gencarnya pembangunan maka kejahatan akan semakin meningkat.² Kejahatan semakin meningkat pada populasi masyarakat yang berkembang terdiri dari berbagai jenis tindak kejahatan, yang menimpa pada seluruh individu masyarakat dari berbagai usia dan gender, sehingga tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan penyimpangan norma sosial dan tidak dianjurkan oleh negara maupun agama.

² H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta. Hlm. 1.

Indonesia telah menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan yaitu salah satunya adalah sanksi hukuman penjara yang diatur dan disusun dalam peraturan maupun perundang-undangan sebagai sarana dalam penyelesaian dan penanggulangan masalah kejahatan, hal tersebut merupakan salah satu bagian daripada kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kejahatan yang terjadi di masyarakat sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif,³ dengan demikian perangkat hukum beserta peraturan yang mengikutinya tidak cukup efektif untuk menanggulangi tindak kejahatan tanpa adanya kesadaran dari masyarakatnya. Kejahatan terdiri dari berbagai jenis dan modus operandi beserta sanksi dan akibatnya, oleh karena itu penyelesaian sebuah tindak kejahatan harus dilakukan dengan secara preventif dan represif dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain perlindungan hukum atas tindakan kejahatan, terdapat pula perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dari segala perbuatan yang bersifat sewenang-wenang oleh penguasa atas ketidak-sesuaian terhadap aturan hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat, sehingga terdapat ketidak-mungkinan manusia untuk dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

³ Barda Nawawi Arief, 2009., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hal 2

⁴ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, Hlm. 3.

Penyelesaian suatu perkara tindak pidana saat ini cenderung bersifat *Offender Oriented*, yaitu aparat penegak hukum cenderung hanya fokus memperhatikan kesalahan dari pelaku kejahatan dari pada mengutamakan pemulihan hak korban sehingga korban tindak kejahatan seringkali tidak diperhatikan. Oleh karena *Offender Oriented* tersebut, pada akhir-akhir ini muncul pendekatan dan gencar akan konsep Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) sebagai alternatif dalam mencari solusi dan titik tengah dalam rangka menyeimbangkan antara hak korban dan pelaku tindak pidana. Restorative Justice diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 205, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Restorative Justice adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan upaya secara bersama-sama untuk bermusyawarah antara korban,

keluarga pelaku, dan masyarakat dengan harapan mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan kerugian yang diderita oleh semua pihak.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa konsep Restoratif Justice merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar peradilan dengan cara melibatkan pelaku kejahatan, korban kejahatan, keluarga pelaku kejahatan dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bermusyawarah secara bersama-sama dalam mencari titik tengah yang adil dengan menekankan pemulihan kembali terhadap hak korban kejahatan serta mencari kesepakatan bersama dalam pembebanan tanggungjawab pelaku tanpa menganggap pembebanan tanggungjawab tersebut sebagai sebuah pembalasan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam menerapkan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penerapan *Restorative Justice* dilakukan oleh Kepolisian pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan, dan Penyidikan, yaitu dilakukan pada tahap lidik dan sidik yang merupakan tugas pokok satuan Reserse Kriminal sebagai bidang dalam pengidentifikasian perkara tindak pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki pedoman khusus dalam penerapan penanganan *Restorative Justice* yaitu diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Dr. Marlina, S.H.,M.Hum, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan ke- I, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 31.

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kewenangan Kepolisian dalam penerapan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan termuat pada Pasal 2 Ayat (1) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang berbunyi bahwa *“Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan Penyelidikan”*.⁶ Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada petugas kepolisian unit Reskrim dalam penerapan Restorative Justice salah satunya dengan upaya penghentian Penyelidikan. Penghentian Penyelidikan sebagai perwujudan Restorative Justice juga telah diatur pada Perpol tersebut yaitu pada Pasal 2 Ayat (5) yang menyebutkan bahwa *“Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan”*.⁷ Berdasarkan kewenangan yang telah disebutkan diatas, Restorative Justice sebenarnya tidak selalu atau tidak wajib diterapkan pada upaya Penghentian Penyelidikan saja, meskipun penghentian Penyelidikan termasuk sub dalam penerapan restorative justice, namun esensi yang sebenarnya dari restorative justice adalah sebagai suatu penyelesaian perkara yang dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan dan hak-hak korban.

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 *Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Pasal 2 Ayat (1) huruf b. Hlm.3.

⁷ *Ibid.* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pasal 2 Ayat 5. Hlm.3.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa pengertian Penyelidikan adalah “*Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan*”, sedangkan Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”. Berdasarkan pengertian tersebut, Penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil dari Penyelidikan. Penyelidikan berfokus pada pencarian objek tindak pidana, sedangkan Penyidikan merupakan pengembangan dari objek tersebut dengan tujuan untuk mengetahui dan menentukan layak atau tidaknya perkara tersebut dilimpahkan dan dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri ke depan persidangan.

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus hingga mengadili suatu perkara termasuk pada upaya Pra-Peradilan. Pasal 77 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa Pra-peradilan merupakan upaya Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap “*sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan*”.⁸ Objek

⁸ Sumber : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang dapat diajukan Pra-Peradilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kemudian mengevaluasi mengenai sah atau tidaknya Penyidikan dan Penuntutan dihentikan. Di dalam aturan tersebut tidak ditemukan tema penghentian Penyelidikan untuk dapat diajukan ke Pra-Peradilan, sehingga telah nyata adanya bahwa penghentian Penyelidikan bukanlah termasuk dalam objek Pra-Peradilan, KUHAP hanya menentukan bahwa hanya penghentian Penyidikan yang dapat diajukan pengujian pada lembaga Pra-Peradilan.

Menilik kewenangan penghentian Penyelidikan yang dimiliki oleh Kepolisian seperti yang diatur pada Pasal 2 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak termasuk pada objek Pra-Peradilan, sehingga atas hal tersebut penghentian Penyelidikan tidak memiliki fungsi kontrol (*check and balance*) sehingga akuntabilitas dan kredibilitas atas kegiatan penghentian perkara pada tahap Penyelidikan akan diragukan.

Perihal penghentian Penyelidikan telah sampai pada tahap pengujian undang-undang dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian diajukan oleh Anita Natalia Manafe sebagai pemohon yang mengajukan keberatan atas penghentian Penyelidikan pada perkara tindak pidana penipuan yang dialaminya dengan alasan bahwa perkara tersebut bukan merupakan perkara tindak pidana. Pada perkara tersebut Penyelidik belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi namun perkara dihentikan hingga membuat

Pemohon merasa dirugikan. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian keabsahan konstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHAP yang tidak memberikan kewenangan dalam menguji keabsahan penghentian Penyelidikan, sehingga Pasal 77 huruf a KUHAP telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pengujian tersebut Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui Putusan Nomor 4/PUU-XX/2022 dengan menyatakan bahwa menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon.⁹ Mahkamah Konstitusi pada putusan tersebut telah menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penghentian Penyelidikan masih tidak menjadi atau bukanlah objek sebagai syarat untuk dapat diajukan ke Pra-peradilan, sehingga penghentian Penyelidikan masih tetap dapat diterapkan pada fungsi reskrim Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada unit Reserse Kriminal sebenarnya dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum yang mumpuni akan hal pengidentifikasian perkara pidana, hal tersebut berdasarkan adanya program pendidikan pelatihan teknis pada manajemen internal Polri sebagai tujuan dalam pengembangan pemahaman personel terhadap konsep Restorative Justice. Kendati demikian pendidikan dan pelatihan internal Polri memiliki indikator keberhasilan sebagai penentu personel yang layak untuk ditempat tugaskan pada fungsi Reserse Kriminal, selain itu dedikasi dan

⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18146&menu=2>. MK Putuskan Soal Penyelidikan dalam KUHAP. Akses 11 Juli 2023. Pukul 03.39 WIB.

motivasi personel juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan Restorative Justice, sehingga apabila Personel telah layak namun tidak disertai dengan motivasi yang tinggi, maka sangat terbuka kemungkinan untuk merubah arah dan tujuan Restorative Justice yang semula merupakan konsep yang mulia kemudian dirubah arah menjadi tujuan pen-sejahteraan pribadi oknum.

Restorative Justice harus ditegakkan secara profesional, apabila dalam penegakannya dilakukan oleh personel yang amatir maka esensi daripada tujuan Restorative Justice dirasa sia-sia dan berdampak pada ketidak-adilan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, menjadi alasan Penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji dalam bentuk Tesis dengan judul "*Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Di Kepolisian Resor Kendal*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan perkara tindak pidana di Kepolisian Resor Kendal ?
2. Bagaimana pemikiran hukum Penyelidik di Kepolisian Resor Kendal terhadap akuntabilitas dalam pelaksanaan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan perkara pidana di Kepolisian Resor Kendal.
2. Menganalisis pemikiran hukum oleh Penyelidik Kepolisian Resor Kendal terhadap akuntabilitas dalam pelaksanaan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, Pengambilan kebijakan secara tepat dalam penerapan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan memiliki manfaat dalam pemulihkan hak korban tindak pidana tanpa berpihak kepada pelaku tindak pidana sehingga terwujud keadilan restoratif yang sesuai dengan kaidah konstitusi. Selain itu kompetensi dan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resor Kendal sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kredibilitas masyarakat terhadap kinerja Kepolisian dalam perwujudan keadilan berdasarkan restoratif sehingga stigma negatif akan terhindar.

2. Secara praktis, manfaat dalam hasil penelitian ini yaitu memberikan informasi secara jelas dan kredibel kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan penegak hukum khususnya Penyelidik Polri terkait penerapan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan, kemudian memberikan sumbangan pemikiran maupun inovasi kepada pakar hukum dalam rangka pembaharuan dan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait tidak adanya lembaga-lembaga lain yang diberikan fungsi pengontrol terhadap penghentian Penyelidikan sebagai upaya pelaksanaan Restorative Justice di lingkungan Polri.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses atau cara, kemudian perbuatan dalam menerapkan sesuatu, pengaplikasian atau pemasangan, pemanfaatan, dan perihal mempraktikkan.¹⁰ Penerapan merupakan sebuah kegiatan sampai dengan menjadi suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah

¹⁰ <https://kbbi.web.id/terap-2>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online/ daring (dalam jaringan. Akses 02 Juli 2023 Pukul 02.32 WIB.

direncanakan dan dirumuskan, sehingga penerapan dapat disebut sebagai suatu cara atau hasil atas suatu perencanaan yang ingin diterapkan.¹¹

Penerapan merupakan suatu perbuatan dalam mempraktekkan suatu teori dan metode atau hal lain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dan untuk mencapai kepentingan kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya.¹² Berdasarkan definisi tersebut maka penerapan merupakan kegiatan pelaksanaan sebagai praktik atas konsep yang telah direncanakan, menjalankan, melangsungkan, memanifestasikan suatu hal yang sudah ada secara sistematis dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari suatu rencana yang ada.

2. Restorative Justice

Konsep Restorative Justice merupakan model penyelesaian perkara berdasarkan permufakatan antara korban dengan pelaku dalam menyelesaikan sebuah perkara diluar sistem peradilan pidana. Restorative Justice merupakan konsep pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.¹³

Berdasarkan pengertian tersebut Restorative Justice merupakan sebuah pola dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan menempuh jalur

¹¹ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.1487.

¹² Peter Salim & Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta. Hlm. 15.

¹³ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 341.

mediasi yang penyelesaiannya terdiri dari sekelompok pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama melakukan musyawarah dalam mencari dan menemukan titik tengah permasalahan beserta implikasinya dengan upaya mengutamakan pemulihan bukan pembalasan.

Konsep *Restorative Justice* pada Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 pada Bab I Pasal 1 Ke-3 memberikan pengertian bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁴ Menurut pengertian tersebut, masyarakat berhak berperan dan turut serta dalam pengawasan kegiatan Restorative Justice, partisipasi pihak masyarakat merupakan sebuah bentuk kerjasama antara masyarakat dengan lembaga dalam mencapai cita-cita yang sama yaitu keadilan.

3. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyelidikan

¹⁴ Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Bab I Pasal 1 ke-3.

menurut cara yang ditentukan undang-undang. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat oleh Penyelidik yang merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyelidikan.

Prosedur kegiatan Penyelidikan ditentukan pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu : ¹⁵

Pasal 11

(1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan :

- a. Sebelum ada laporan polisi atau pengaduan.
- b. Sesudah ada laporan Polisi/ pengaduan atau dalam rangka Penyidikan

(2) Kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.

(3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan Penyidikan untuk :

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Pasal 11 dan Pasal 13. Hlm. 9 – 10.

- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 12

(1) Kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 meliputi :

- a. Pengolahan TKP
- b. Pengamatan (*observasi*)
- c. Wawancara (*interview*)
- d. Pembuntutan (*surveillance*)
- e. Penyamaran (*under cover*)
- f. Pelacakan (*tracking*) dan
- g. Penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi :

- a. Orang
- b. Benda atau barang
- c. Tempat
- d. Peristiwa/kejadian dan
- e. Kegiatan.

Dari penjelasan tersebut diatas disimpulkan bahwa Penyelidikan merupakan cara atau tindakan tahap pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Penyelidik Kepolisian yang dilakukan sebelum

tahap Penyidikan untuk melakukan observasi guna mengetahui lebih jauh kebenaran dari sebuah informasi baik informasi melalui laporan maupun informasi aduan untuk memastikan layak atau tidaknya hasil Penyelidikan yang merupakan dasar permulaan untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan.

4. Tindak Pidana

Para ahli dan pakar hukum Pidana memaknai tindak pidana sebagai peristiwa pidana atau *strafbaar feit*. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan (sanksi) terhadap pelaku dianggap sebuah keharusan demi memelihara tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum.¹⁶

Menurut Prof. Simons pidana atau *straf* adalah merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁷ Dengan demikian pelaku tindak pidana diberikan hukuman oleh Hakim berdasarkan peraturan maupun undang-undang yang mengatur terkait kesalahannya tersebut beserta sanksi yang mengaturnya.

¹⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm.97.

¹⁷ P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Amrico, Hlm. 47.

Moeljatno memaknai istilah perbuatan pidana dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan memiliki ancaman pidana. Indikator yang menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana yaitu berdasarkan keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang telah berbuat atau orang yang telah menimbulkan terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut.¹⁸ Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu :¹⁹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang subjektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang objektif.

Penjatuhan hukuman terhadap seseorang sekaligus untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54.

¹⁹ Moeljatno. *op.cit.* 2008. Hlm. 69.

schuldfähig.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman atau sanksi hanya berlaku bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar hukum. Sanksi dijatuhkan terhadap pelaku yang memiliki kemampuan secara psikis dalam hal dapat memahami bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan yang menyimpang dan dapat dijatuhi hukuman, kemudian pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar norma masyarakat.

5. Kepolisian Resor Kendal

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah institusi negara yang terdiri dari perangkat yang memiliki peran dalam penegakan hukum, pengendali keamanan dan ketertiban di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :²¹

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi Kepolisian terbatas oleh undang-undang.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

²⁰ Jan Remelink. *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal -Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003. Hlm. 85-86.

²¹ Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang undang memiliki wewenang umum Kepolisian;
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu unsur perangkat hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan termasuk dalam sistem Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke- 4 menyebutkan bahwa "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa terdapat badan-badan lain yang memiliki fungsi yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman yaitu meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang.

Pembagian wilayah hukum Kepolisian diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah

Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 menyebutkan bahwa :

Daerah hukum Kepolisian meliputi :

- a. Daerah hukum Markas Besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Daerah hukum Polda untuk wilayah Provinsi;
- c. Daerah hukum Polres untuk wilayah Kabupaten/ Kota, dan
- d. Daerah hukum Polsek untuk wilayah Kecamatan.

Berdasarkan penetapan wilayah tersebut, Kepolisian Resor Kendal merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri yang ditetapkan di wilayah Kabupaten atau Kota Kendal yang berlokasi di Jl, Soekarno Hatta No.158, Srendeng, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa pembagian daerah hukum Kepolisian dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan dan/atau perangkat sistem peradilan pidana terpadu serta berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran Kepolisian²². Dengan demikian Kepolisian Resor Kendal merupakan salah satu unsur sistem peradilan pidana yang berada di daerah hukum Kabupaten Kendal yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengendalian maupun penanggulangan kejahatan, kemudian bersinergi

²² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang *Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Pasal 4 bab I Ketentuan Umum dan Pasal 5 Ayat (1) Bab II Pembagian Daerah Hukum Kepolisian.

dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan penegakan hukum.

F. Kerangka Teoritis

1. Penegakan Hukum

Utrecht berpandangan bahwa Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan, guna mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.²³ Berdasarkan pandangan Utrecht tersebut, hukum dapat diartikan sebagai sebuah petunjuk perilaku masyarakat yang telah terbentuk menjadi sebuah norma dan menjadi himpunan peraturan untuk ditaati, apabila tidak terdapat seseorang yang melanggar maka sanksi dapat dijatuhkan. Norma hukum memiliki tujuan dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat. Tujuan hukum akan tercapai apabila di dukung oleh tugas hukum itu sendiri, yaitu keserasian antara kepastian hukum dengan ke-sebandingan hukum, sehingga menghasilkan suatu keadilan.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan dalam menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan

²³ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.38.

²⁴ Edmon Makarim, 2007, *Kompilasi hukum Telematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 39.

nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian dalam penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai kontrol sosial (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Dengan demikian penegakan hukum adalah upaya terakhir dalam memperjuangkan dan menyeimbangkan hak-hak sosial masyarakat dengan cara menentukan sikap untuk melakukan suatu tindakan terhadap pelanggar.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya dalam penegakan hukum berdasarkan atas 3 (tiga) unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat yang memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum, substansi hukum meliputi perangkat peraturan dan perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁶

Penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum merupakan sebuah implementasi dari sebuah peraturan-peraturan yang telah ada di dalam hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm.35.

²⁶ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung Nusa Media, Hlm.8

dalam menyalurkan antara nilai dan kaidah serta perilaku manusia yang ada di dalam masyarakat, kaidah etika akan menjadi sebuah pedoman terhadap perilaku masyarakat sehingga masyarakat akan mengerti terhadap perilaku yang sepatutnya untuk dilakukan, kemudian kaidah hukum sebagai sarana dalam mengatur interaksi masyarakat guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Menurut pendapatnya bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁷

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, pemikiran positivitis menganggap bahwa hukum tidak lain hanyalah sebuah peraturan yang dihimpun. Tujuan hukum aliran positivitis adalah tidak lain dari sekedar menjamin

²⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 95.

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta hanya atas hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata hanya untuk sebuah kepastian, bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.²⁸

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu aturan yang bersifat umum membuat individu lebih mengetahui perbuatan yang boleh dilakukan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Selain itu kepastian hukum menjamin masyarakat perihal keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui perihal apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁹

Menurut Tan Kamello dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal, pertama kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lain yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua kepastian hukum berlaku dalam pelaksanaan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.³⁰

²⁸ *Ibid.* Hlm. 82 dan 83.

²⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 23.

³⁰ Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, Hlm.117.

Menurut Kelsen, Hukum merupakan suatu sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dan boleh dilakukan. Norma adalah produk manusia yang *deliberatif* (pertimbangan seksama), undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹

3. Teori Keadilan Islam

Islam mengajarkan manusia untuk mengabdikan kepada Allah SWT yang merupakan sang pencipta alam semesta, Allah SWT mengajarkan manusia agar memiliki keyakinan bahwa hidup di dunia merupakan kehidupan sementara dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Perbuatan serta amalan manusia selama menjalani kehidupan di bumi akan menjadi sebuah penentu dalam mendapatkan kelayakan kehidupan di akhirat kelak.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 158.

Islam meyakini bahwa Agama Islam merupakan agama yang memprioritaskan komitmen keadilan, hal tersebut merupakan komitmen Agama Islam dalam hal penegakan keadilan seperti yang telah terutang di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan pedoman penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia yang menyangkut keadilan sosial dan nilai kemanusiaan. Melalui Al-Qur'an dan Hadist sangat jelas terlihat bahwa Agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang berasal dari Allah SWT.

Al-Quran mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT melalui surah-surah dan ayat-ayat pada setiap surahnya. Dasar sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, yang terdiri dari berbagai tata cara dan pelaksanaannya. Hukum harus ditegakkan dengan adil sesuai dengan perintah Allah yang dituangkan pada Surah An-Nisa Ayat 58 :³²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
بَصِيرًا

³² Al-Quranul Karim. Qur'an Kemenag Online. *Surah An-Nisa Ayat 58*. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jl. Raya Taman Mini Indonesia Indah. Pintu I Jakarta Timur. Akses tanggal 18 Juli 2023 Pukul 22. 50 WIB.

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum kepada manusia hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Intisari dari Surah An-Nisa tersebut yaitu sikap adil merupakan amanah Allah kepada manusia yang terwujud di dunia dalam bentuk pemerintahan yang terbagi menjadi lembaga-lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki unsur manusia yang diberikan kewenangan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dalam mewujudkan keadilan di dunia. Esensi daripada sebuah keadilan yaitu merupakan sikap manusia dalam menentukan kebijakan untuk menyama-ratakan suatu urusan yang dilakukan tanpa adanya kecurangan dan kesewenang-wenangan.

Agama Islam mengajarkan manusia untuk menjadi umat yang adil dan menghindari segala bentuk kecurangan. Perbuatan curang adalah perbuatan tercela yang dapat menutup rahmat Allah pada saat hari kebangkitan tiba. Perihal kecurangan telah disebutkan di dalam Al-Quran yang tertuang pada Surah Al-Muthaffifin Ayat 1 s/d 3 :³³

³³ Al-Quranul Karim. Qur'an Kemenag Online. *Surah Al-Muthaffifin Ayat 1,2 dan 3*. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jl. Raya Taman Mini Indonesia Indah. Pintu I Jakarta Timur. Akses tanggal 18 Juli 2023 Pukul 23.30 WIB.

الَّذِينَ إِذَا اِكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya :

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, (sebaliknya), apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Berdasarkan ayat tersebut, kecurangan merupakan perbuatan yang merugikan umat dan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Kecurangan dalam ayat tersebut tidak hanya perihal penakaran satuan berat, namun tidak lain termasuk dalam hal pemberian sikap dalam mempertimbangkan sesuatu dengan merata.

Allah SWT tidak memberikan rahmat kepada manusia yang telah berbuat curang, segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan di catat didalam sebuah catatan amal (*sijjin*) dan dimintakan pertanggung-jawaban di hari akhir nanti.

Al-Qur'an telah memperkokoh prinsip keadilan yang merupakan representasi daripada sebuah ketakwaan manusia, yang

dipahami sebagai suatu keinsyafan ketuhanan yang ada dalam diri manusia.³⁴ Pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai ketuhanan dan ketakwaan yang kuat pada diri manusia akan mendorong hasrat manusia dalam berperilaku adil. Ketakwaan merupakan bentuk kerendahan hati manusia terhadap Allah SWT dan menempatkan aturan Allah sebagai yang utama dalam menegakkan keadilan di dunia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan tata cara dan prosedur yang tersusun dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk memperoleh keabsahan dan kebenaran tentang suatu permasalahan yang menjadi tema pada objek penelitian. Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis*, yaitu meninjau sebuah peraturan dalam praktek pelaksanaan yang pada umumnya penegakan hukum dilaksanakan

³⁴ Budhy Munawar Rachman, 2006, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Jilid 2*, Mizan, Jakarta, Hlm. 1290 - 1291.

dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam melihat, dan meninjau, serta menganalisa permasalahan,³⁵ sehingga akan mengetahui kesesuaian antara peraturan yang ada dengan praktek penegakan. Penelitian ini akan melakukan pengkajian terhadap kebijakan Penyelidik di Kepolisian Resor Kendal dalam penerapan *restorative justice* pada tahap Penyelidikan perkara pidana dalam rangka menegakkan keadilan restoratif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian deskriptif analisis, dilakukan dengan menggambarkan objek permasalahan, lalu menganalisa sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci sehingga data yang telah didapatkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan permasalahan.

3. Fokus Penelitian

Sesuai dengan tema penelitian ini, maka yang menjadi fokus Penulis yaitu menggali secara mendalam mengenai penerapan *Restorative Justice* pada tahap Penyelidikan di

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, "*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 36.

Kepolisian Resor Kendal, kemudian menggali Ratio Legis atau pemikiran hukum oleh Penyelidik Kepolisian terkait akuntabilitas terhadap pelaksanaan Restoratif Justice tahap Penyelidikan di Kepolisian Resor Kendal.

4. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini, Penulis akan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data yang di peroleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan Penyelidik Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Resor Kendal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap data dari data primer melalui studi kepustakaan, diperoleh dari buku-buku referensi, karya ilmiah, tesis, skripsi, dan diperoleh dari sumber-sumber peraturan, yang keseluruhan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Nomor 9/PUU-XVII/2019 Tentang Penyelidikan Bukan Objek Praperadilan.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan *website*.

5. Objek Penelitian

Berdasarkan judul penulis yaitu "*Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Di Kepolisian Resor Kendal*", maka Penulis menentukan objek penelitian yaitu di Unit Reserse Kriminal Umum di Markas Kepolisian Resor Kendal yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 158, Srendeng, Karangari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318.

6. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang digunakan sebagai bahan dan acuan dalam penulisan Tesis ini yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik yang digunakan penulis yaitu melakukan wawancara dengan petugas Penyelidik Kepolisian Reserse

Kriminal Umum dengan sebelumnya penulis telah menyiapkan instrumen wawancara meliputi sekumpulan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema yang dibahas dalam Tesis ini. Pengajuan pertanyaan dilakukan secara terstruktur, pertanyaan diajukan secara berurutan untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan penulis yaitu berupa hasil rekam kegiatan penelitian pada objek penelitian yaitu di Unit Reskrim Umum Kepolisian Resor Kendal yang bertujuan sebagai penunjang keaslian penelitian Tesis.

7. Metode Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dari data yang telah diperoleh dari wawancara dan hasil data dari lapangan yang berfokus pada penelitian. Pengolahan data menggunakan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan

oleh Penulis yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.³⁶

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan dan mencermati dari sumber data primer, kemudian menghimpun dan menyatukan data dengan hasil data wawancara. Data yang di dapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil dari penelitian ini merupakan pengkajian yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan yang berasal dari studi kepustakaan didukung studi lapangan sehingga menghasilkan data dari penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Penulisan Tesis ini disusun menjadi 4 (empat) bab dan beberapa sub bab. adapun urutan bab dan pembahasan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁶ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 77.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Umum Restorative Justice, Tinjauan Umum Penerapan, Tinjauan Umum Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Tinjauan Umum Peraturan Kepolisian (Perpol), Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) ;

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada BAB II yang merupakan konsepsi dan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam BAB III yang berisikan uraian analisis penerapan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan perkara pidana di Kepolisian Resor Kendal dan uraian analisis mengenai pemikiran hukum oleh Penyelidik Kepolisian Resor Kendal terhadap pelaksanaan Restorative Justice pada tahap penyelidikan sehingga dapat mengetahui indikator kepastian hukum Restorative Justice pada tahap Penyelidikan.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Van Hamel mendefinisikan hukum pidana adalah sebagai satu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang dianut oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya sebagai sebuah sarana dalam memelihara ketertiban hukum umum yang melarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman serta penentuan dan syarat-syarat sebagai akibat hukum dari suatu pelanggaran norma.³⁷ Dengan demikian hukum pidana adalah salah satu kajian dalam cabang ilmu hukum yang membahas dan mengatur mengenai perbuatan pidana maupun perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelakunya.

Hukum Pidana memiliki tujuan sebagai alat kontrol didalam masyarakat dan juga sebagai alat pembedaan dalam rangka menjaga ketertiban sosial, kesejahteraan sosial dan memberikan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Prof. Sahetapy tujuan pembedaan merupakan hal yang sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana atau pembedaan dalam kerangka tujuan pembedaan dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat,

³⁷ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 14.

melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara pelaku dengan korban.³⁸

Menurut pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Prof Barda Nawawi Arief dan Muladi,³⁹ dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*), harus mensyaratkan adanya tertib sosial, yang merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya, dengan demikian peran hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Menurut Soedarto, Hukum Pidana adalah aturan hukum yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu secara mengikat, pemidanaan merupakan bentuk akibat dari suatu perbuatan pidana yang berpokok pada 2 (dua) hal, yaitu perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.⁴⁰ Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu merupakan suatu perbuatan yang memiliki kemungkinan untuk dapat dilakukan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang maupun orang yang telah melanggar suatu peraturan. Sedangkan Pidana merupakan akibat dari perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu tersebut, sehingga Hukum Pidana bermakna sebagai suatu ketentuan hukum yang berupa peraturan-peraturan maupun

³⁸ J. E. Sahetapy, 1989, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Majalah Hukum. Tahun VII. Nomor 3. Hlm. 22.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm 154.

⁴⁰ Soedarto. *Hukum Pidana I*, 2009, Cetakan Ketiga. Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, Hlm. 13-14.

undang-undang yang mengkaji mengenai ketentuan tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Prof. Moeljatno mendefinisikan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang memuat dasar dan aturan yaitu :⁴¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada poin pertama menjelaskan bahwa ketentuan terhadap masing-masing perbuatan yang dilarang telah diatur didalam KUHP beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar. Penentuan perbuatan disini dikualifikasikan menjadi kejahatan dan pelanggaran, yang masing kualifikasi disertai dengan yuridisnya, sehingga atas yuridis tersebut akan timbul konsekuensi yuridis yang akan menjadi pembeda. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya sebagai penentu dalam menerapkan aturan umum dan aturan khusus.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Poin kedua menjelaskan mengenai penentuan terhadap keadaan psikis pelaku (*mens rea*) meliputi niat dan kondisi kejiwaan pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang,

⁴¹ Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta. Hlm.1.

sehingga dapat menentukan jenis tindak pidana yang telah diperbuat dan menentukan penjatuhan sanksi pidana dengan tepat.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Poin ketiga menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Penjatuhan sanksi hukuman dapat dijatuhkan apabila unsur subyektif maupun unsur objektif suatu perbuatan pidana telah terpenuhi. Dalam hukum pidana, pidana dijatuhkan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.⁴²

Menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana dapat diartikan dari beberapa sudut, yaitu :⁴³

1. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Objektifitas hukum pidana ditentukan dari sebuah perbuatan pelanggaran dan melawan hukum yang atas perbuatannya itu dapat dilakukan penuntutan pidana dan penjatuhan sanksi pidana.

⁴² Leden Marpaung, 2006, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 4.

⁴³ Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta. Hlm. 7.

2. Hukum Pidana dalam arti subjektif, adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak negara dalam menghukum seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara dalam hal ini yaitu hak yang diberikan oleh negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman, disebut sebagai *ius puniendi*.⁴⁴

Para ahli telah mengemukakan pendapatnya bahwa hukum pidana memiliki tempat tersendiri dalam sistem hukum dengan cara mengisi dan memperkuat norma-norma pada bidang hukum lain yang berfungsi sebagai pemberi ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma yang terdapat pada bidang hukum lain tersebut.⁴⁵ Menurut pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana bersifat dinamis, dengan artian bahwa hukum pidana dapat mengisi berbagai bidang hukum lain dalam menilai pelanggaran norma yang menurut hukum pidana perbuatan tersebut tergolong pelanggaran hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Hukum pidana bukan hanya sekedar ilmu yang mempelajari mengenai peraturan ketentuan umum maupun tentang kejahatan-kejahatan khusus dan atau asas-asas yang terkait, akan tetapi hukum pidana juga harus mengkaji dan mempelajari mengenai hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*). Hukum Pidana memerlukan beberapa aspek kajian meliputi kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana, sejarah hukum, filsafat hukum, kriminologi, penologi, penitensier, sosiologi, serta psikologi sebagai penunjang dalam menuju

⁴⁴ Lamintang. *Loc Cit.* Hlm. 3.

⁴⁵ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 3.

perkembangan hukum pidana yang dapat menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan di masa yang akan datang.

Hukum pidana mengandung sanksi dan hukuman yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana, dimulai dari tindak pidana terhadap kepentingan umum maupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan oleh undang-undang. Seseorang yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan pelanggaran atau perbuatan kejahatan maka dapat dijatuhi hukuman maupun sanksi sesuai peraturan yang telah mengatur jenis perbuatannya. Panjatuhan sanksi pidana memiliki sifat dan tujuan sebagai berikut :⁴⁶

1. Hukum pidana sebagai hukum sanksi yang bersifat konseptual atau secara filsafah yang bertujuan sebagai dasar dalam memberikan sanksi pidana. Jenis perbuatan dan bentuk kejahatan serta sanksi pidananya merupakan sebuah parameter atau indikator dalam menentukan dan menyelesaikan pelanggaran pidana.
2. Sebagai penjatuh sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini memiliki ciri pragmatik dengan menggunakan ukuran yang jelas, konkret dan relevan, sebagai hal dalam menemukan permasalahan yang muncul akibat adanya perbuatan pidana beserta pelaku tindak pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan hukum pidana secara konseptual.

Hukum pidana mempunyai 2 (dua) unsur pokok, yaitu norma dan sanksi. Norma pada hakikatnya terdapat dalam 3 (tiga) bidang hukum, diantaranya yaitu

⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Perss, Hlm. 7.

bidang hukum tata negara (*strafrecht*), bidang hukum tata usaha negara (*administratief recht*), dan hukum perdata (*privatrecht*). Norma-norma tersebut terkandung didalamnya baik norma yang tersirat maupun norma yang tersurat dalam undang-undang.⁴⁷ Hukum Pidana memuat norma-norma dan peraturan-peraturan hukum secara mengikat atas perbuatan dan tindakan yang memenuhi syarat yang diatur didalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian apabila norma telah dilanggar atau perbuatan tersebut telah memenuhi syarat maka pelaku tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana.

Menurut Prof. Simons pidana atau *straf* adalah merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴⁸ Berdasarkan pengertian tersebut *Strafbaarfeit* merupakan istilah di bidang ilmu hukum yang memiliki arti yaitu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana dalam hal ini adalah perbuatan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. *Strafbaarfeit* tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Strafbaarfeit* hanya merupakan pengistilahan kata yang berasal dari bahasa Belanda, sehingga tidak ada batasan yuridis mengenai istilah tersebut. Simons meendefinisikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

⁴⁷ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 173.

⁴⁸ P.A.F Lamintang. *Loc cit.* Hlm. 47.

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.⁴⁹

Pada prakteknya, tindak pidana kerap dianggap sebagai perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang, perumusan tindak pidana dilakukan berdasarkan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*, dengan artian bahwa tidak ada hukuman yang timbul dari peristiwa hukum tanpa adanya peraturan yang terlebih dahulu menyebutkan bahwa perbuatan itu (yang telah dilakukan) merupakan sebuah peristiwa hukum yang dapat dijatuhi hukuman (Asas Legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP).

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵⁰ Sedangkan Djoko Prakoso memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi, kemudian bahwa menurut perspektif kriminologis, kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat yang berimbas pada timbulnya dampak dan reaksi negatif dari masyarakat, kemudian kejahatan atau tindak pidana jika dipandang secara psikologis adalah perbuatan manusia yang tidak biasa (*abnormal*) dimana perbuatan melawan hukum tersebut disebabkan oleh faktor kejiwaan pelaku.⁵¹

⁴⁹ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, SinarGrafika, Hlm. 4.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco, Bandung. Hlm. 55.

⁵¹ Prakoso. Djoko. dan Imunarso. Agus, 2007, *Hak Asasi Terasangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 137.

Dalam menentukan perbuatan untuk dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana harus melalui proses kriminalisasi, yaitu menentukan perbuatan dengan menggunakan peraturan-peraturan dan undang-undang. Soerjono Soekanto mendefinisikan kriminalisasi yaitu sebagai tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, oleh karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁵² Berdasarkan pengertian tersebut, Kriminalisasi merupakan rangkaian kegiatan dalam menentukan dan menetapkan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan guna mengukur unsur- unsur dan sifat melawan hukum serta moral si pelaku, sehingga menjadikan bahan dasar rujukan dalam menetapkan perbuatan pidana.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, mengandung adanya 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku yang ditinjau dari segi batin, yaitu:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud;
3. Ada tidaknya perencanaan dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Adanya perasaan takut;
5. Kesalahan (*schuld*) berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa pelaku sebagai

⁵² Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghali a Indonesia, Jakarta, Hlm. 62.

penentu dalam menilai suatu perbuatan dan akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya itu. Sederhananya pelaku menyadari perbuatan mana yang dianjurkan dan perbuatan mana yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan diluar diri pelaku yaitu berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁵³ Dengan demikian unsur objektif merupakan unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan lahiriah pelaku untuk melakukan perbuatan dari tindak pidana dan berada di luar batin si pelaku, yaitu :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perbuatan melawan hukum adalah unsur mutlak suatu tindak pidana, dengan artian bahwa meskipun pada saat perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur melawan hukum, maka delik tersebut harus dianggap sebagai delik yang bersifat melawan hukum. Perumusan delik dengan menggunakan undang-undang merupakan upaya ukuran penentu dalam merumuskan sifat melawan hukum yang hanya bersifat formal, indikator formal

⁵³ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem. Jakarta, Hlm. 205.

tersebut harus dilakukan melalui pengujian secara materiil atas ada atau tidaknya alasan pembenar.⁵⁴ Dengan demikian perumusan delik dengan hanya berdasarkan undang-undang yang ada harus diuji kembali melalui pengujian materiil untuk memastikan dan mengetahui niat (*mens rea*), kualitas pelaku dan kausalitas pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga mendapatkan hasil mengenai ada atau tidaknya alasan pembenar pada perbuatan tersebut yang kemudian menjadi ukuran dalam menentukan suatu perbuatan pidana.

Penetapan perbuatan pidana dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan bagaimana perbuatan pidana itu terwujud, oleh karena itu dalam merumuskan peristiwa pidana harus memuat 2 (dua) hal pokok yaitu :⁵⁵

1. Memuat gambaran dari perbuatan-perbuatan orang yang melanggar peraturan sehingga dapat diancam pidana. Dengan demikian pembuktian tindak pidana harus digambarkan secara jelas dan sistematis. Perbuatan pidana harus dideskripsikan secara berurutan sejak dari niat pelaku melakukan perbuatan pidana sampai dengan perbuatan tersebut berhasil dilakukan sehingga dapat tergambar sebuah kronologi dari perbuatan itu dan dapat disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana.
2. Menetapkan dan mempublikasikan reaksi yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan tujuan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang hendak merugikannya.

⁵⁴ Prof. Barda Nawawie Arief, S.H, 2008., *Bunga Rampai. Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 85.

⁵⁵ Topo Santoso, 1975, Bersumber dari pendapat Sudarto. *Pengaruh Perkembangan Masyarakat Atau Modernisasi Terhadap Hukum Pidana*. Simposium Pengaruh Kebudayaan Atau Agama Terhadap Hukum Pidana. BPHN, Jakarta, Hlm. 30.

Tujuan penjatuhan hukuman pidana pada hakikatnya adalah untuk menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*), sehingga masyarakat umum dapat mengetahui bahwa apabila masyarakat melakukan perbuatan itu maka yang melakukan akan mengalami hukuman serupa (*generale preventie*). Hal ini merupakan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif dengan mengutamakan tujuan dari pemidanaan yaitu menciptakan situasi agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan menurut Koeswadji yaitu :⁵⁶

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatshappelijke orde*);
2. Memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstance maatschappelijke nadeed*);
3. Memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
4. Membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*);
5. Mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).

Pemidanaan menurut Andi Hamzah sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.⁵⁷

⁵⁶ Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.12.

⁵⁷ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 9.

B. Pengertian Korban Tindak Pidana

Definisi korban tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan kejahatan yang termasuk atau tergolong sebagai perbuatan tindak pidana. Tindak kejahatan adalah perilaku manusia yang menjadi penyebab akan timbulnya kerugian dan penderitaan baik secara fisik, mental, materil maupun sosial terhadap korban.

Korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target atau sasaran tindakan pidana disebut sebagai korban tindak pidana.⁵⁸

Berbicara mengenai korban tindak pidana diawali dengan adanya suatu kejahatan. Korban tindak pidana tidak disebabkan oleh tindak pidana pelanggaran, melainkan disebabkan hanya atas tindak pidana kejahatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana mengatur mengenai pembagian dari tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam Buku II dan III. Kejahatan

⁵⁸ Sujoko, 2008, *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*, Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 1.

merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum yang semestinya pelakunya dapat dikenakan hukuman, dengan demikian penjatuhan hukuman didasarkan pada perbuatan pelaku yang oleh undang-undang dinyatakan bahwa perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan tindak pidana. Sedangkan pelanggaran adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dijatuhkan hukuman setelah perbuatannya dinyatakan tidak dianjurkan atau dilarang oleh undang-undang. Suatu pelanggaran pada umumnya disadari oleh pelaku pelanggaran setelah perbuatan tersebut dinyatakan dilarang oleh undang-undang, contohnya pesta miras di tempat umum. Akibat dari pelanggaran akan merugikan diri sendiri dikarenakan tidak terdapat sangkut paut dengan keadilan, sedangkan kejahatan melibatkan orang lain sehingga terdapat sangkut paut keadilan yang dapat merugikan dan meresahkan orang lain.

Tindak kejahatan termasuk dalam perbuatan pidana yang merupakan suatu perbuatan atau tidak berbuatanya seseorang sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan didalam peraturan hukum pidana maupun undang-undang, sehingga dampak dari perbuatan itu akan mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan yang dapat disebut sebagai korban kejahatan tindak pidana. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁵⁹ Menurut Abdussalam, korban kejahatan diistilahkan sebagai *victim*,

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni. Bandung, Hlm. 84.

yaitu orang yang telah mendapat penderitaan fisik maupun penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁶⁰

Muladi memberikan penjelasan mengenai korban (*victim*) yaitu orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, diantaranya kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶¹ Akibat dari perbuatan kejahatan tidak hanya akan menimpa individu, akan tetapi akibat dari tindak kejahatan juga dapat menimpa sekumpulan orang dan masyarakat serta organisasi lainnya.

Di dalam ilmu Viktimologi, *Victim* dibedakan menjadi 2 (dua) konsep, yaitu *Victim precipitation* dan *Victim Provocation*, *Victim Precipitation* adalah aktivitas korban yang dipandang sebagai pemicu dalam terjadinya tindak pidana menurut perspektif pelaku, sedangkan *Victim Provocation* adalah istilah dalam hukum yang digunakan oleh lembaga peradilan (*criminal court*) dalam mengukur peran dan tanggung jawab korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁶² Berdasarkan pembagian konsep *victim* tersebut, korban tidak selalu merupakan pihak yang mutlak dirugikan, disisi lain korban dianggap sebagai pihak

⁶⁰ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

⁶¹ Muladi. HAM, 2005, *Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, Hlm.108.

⁶² Riza Alifianto Kurniawan. Iqbal Felisiano. Astutik. *Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual*. Jurnal Masalah Masalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 52. Nomor 1. Maret 2023. Hlm. 89.

yang mempunyai andil dalam tercapainya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, hal tersebut dianggap relevan oleh viktimolog dalam memviktimisasi korban suatu tindak pidana. Seorang korban kerap menjadi pemicu timbulnya suatu permasalahan, perbuatan yang disadari maupun perbuatan yang tidak disadari yang dilakukan oleh korban berpotensi menimbulkan niat pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan, sehingga menjadi pemicu terwujudnya suatu kejahatan.

Konsep *Victim precipitation* dan *Victim Provocation* sebenarnya memiliki kekurangan dan kelebihan, konsep tersebut tidak menjadikan dasar untuk serta merta menimbulkan keberpihakan terhadap pelaku kejahatan, namun dalam penjatuhan putusan Hakim harus tetap memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, sehingga pertimbangan yang relevan akan membuka peluang untuk memberikan perlindungan terhadap korban tanpa berpihak kepada pelaku, dengan demikian teori viktimisasi akan menjadi penyeimbang dalam penyelesaian perkara pidana.

Steven Schafer didalam buku *Viktimologi* oleh Rena Yulia mengemukakan jenis-jenis korban beserta pertanggungjawabannya sebagai berikut :⁶³

1. *Unrelated victims*, adalah mereka (korban) yang tidak mempunyai hubungan dengan pelaku. Dapat menjadi korban karena turut berpotensi. Pada jenis *Unrelated victims* pelaku bertanggungjawab penuh terhadap korban.

⁶³ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 53-54.

2. *Provocative victims*, adalah mereka yang melakukan sesuatu kepada pelaku dan memiliki konsekuensi untuk mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama, dimana peran korban menjadikan pemicu terjadinya tindak kejahatan. Pada tipe ini yang bertanggungjawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban pelaku.
3. *Participating victims*, adalah korban tidak menyadari bahwa perilakunya mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.
4. *Biologically weak victims*, adalah mereka yang mempunyai keadaan fisik dan mental tertentu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Contoh anak-anak, usia lanjut, wanita dan orang yang cacat fisik maupun mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah.
5. *Socially weak victims*, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota. Sebagai contoh yaitu kaum imigran dan kelompok minoritas maupun gelandangan yang memiliki kedudukan sosial yang lemah. Pada tipe ini pertanggung-jawaban terletak pada pelaku dan masyarakat.
6. *Self-victimizing victims*, adalah mereka yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri, seperti pecandu Narkotika dan perjudian. Pada tipe ini dapat juga disebut sebagai korban semu atau kejahatan tanpa korban. Tanggung jawab pada jenis ini terletak pada diri pelaku.

7. *Political victims*, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya.

Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggung jawabkan. Viktimisasi Politik termasuk dalam aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.⁶⁴

Jenis-jenis Viktimisasi menjadi aspek pertimbangan sosiologis yang harus diperhatikan oleh seorang Hakim dalam mempertimbangkan putusan. Pada Pasal 197 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa *“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”*, dengan demikian seorang Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan peran korban dalam hal terjadinya viktimisasi, sehingga akan mempengaruhi putusan yang dijatuhkan. Hakim dapat memberikan sanksi yang ringan terhadap pelaku apabila korban memprovokasi maupun berkontribusi atas terwujudnya tindak kejahatan itu, namun Hakim juga dapat memberikan sanksi yang berat jika perbuatannya mutlak tanpa adanya peran aktif dari korban berdasarkan asas legalitas.

Perlindungan hukum korban tindak pidana dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah beserta aparat penegak hukumnya. Perlindungan Hukum Preventif merupakan

⁶⁴ Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Edisi II, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, Hlm 22.

bentuk perlindungan hukum kepada rakyat yang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan hukum Represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa secara konseptual.⁶⁵ Berdasarkan bentuk perlindungan tersebut dapat disimpulkan bahwa korban tindak pidana esensinya memiliki hubungan yang sangat erat terhadap terjadinya suatu kejahatan. Korban memiliki peran penting dalam upaya mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana. Peran korban dalam proses peradilan pidana salah satunya yaitu memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penuntut Umum dalam mengungkap perkara. Kontribusi yang dapat diberikan berupa keterlibatan dalam memberikan keterangan yang akan berpengaruh pada kredibilitas kebenaran melalui keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan. Kesempatan tersebut juga merupakan hak-hak yang dimiliki oleh korban sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga sebagai salah satu bentuk perlindungan yang dapat mempengaruhi psikis korban dalam memperbaiki kondisi emosional dan kejiwaan akibat dari suatu perbuatan kejahatan.

Perlindungan korban tindak pidana merupakan bagian integral dalam meningkatkan kesejahteraan korban sesuai dengan tujuan negara sehingga aparat penegak hukum harus memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi agar cita

⁶⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu. Surabaya, Hlm. 4 s/d 5.

negara dalam melindungi harkat dan martabat manusia dapat terlaksana dengan baik. Aparat penegak hukum pada sistem pidana di Indonesia saat ini lebih dominan menggunakan konsep *Retributive Justice*, yaitu konsep penyelesaian perkara pidana dengan tujuan pemidanaan. Selama ini proses peradilan hanya berorientasi pada penghukuman pelaku pidana, sedangkan hak-hak korban dan masyarakat kurang mendapat perhatian. Dengan demikian supaya hak-hak korban dan pelaku tindak pidana dapat diberikan secara seimbang, maka perlu dilakukan peralihan perspektif dari konsep *Retributive Justice (Offender Oriented)* ke perspektif *Restorative Justice (Victim Oriented)*.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana harus dilakukan secara komprehensif, konsisten dan sistematis guna menemukan konsistensi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sehingga keadilan dan kemanfaatan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Setiap orang memiliki persamaan di hadapan hukum termasuk korban tindak pidana. Korban tindak pidana pada dasarnya tidak menghendaki dirinya untuk mendapat kesengsaraan, oleh karena itu aparat penegak hukum harus mengutamakan kondisi korban yang ditimbulkan atas peristiwa kejahatan.

C. Pengertian Restoratif Justice

Hukum Pidana mengenal istilah *Restorative Justice*, yang merupakan suatu konsep upaya dalam rangka memulihkan hak-hak korban tindak pidana dalam menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan, dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana dapat

diselesaikan atas persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak sehingga akan tercipta keadilan berdasarkan keadilan restoratif.

Menurut Marlina, Restorative Justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.⁶⁶ Clifford Dorn mendefinisikan Restorative Justice sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁶⁷ Menurut Tony Marshall keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan pihak- pihak yang terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan dan mencari penyelesaian dalam menghadapi keadaan setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang.⁶⁸

Keadilan restoratif merupakan konsep upaya dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁶⁹ Berdasarkan pengertian tersebut proses penyelenggaraan restorative justice dilaksanakan dengan cara gelar rekonsiliasi

⁶⁶ Dr. Marlina, S.H.,M.Hum. *Loc.cit.* Hlm. 180.

⁶⁷ Susan C. Hall. *Restorative Justice in the Islamic Penal Law : A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11. Hlm. 4.

⁶⁸ Tony Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate. 1999. Hlm. 5. <http://www.restorativejustice.org>. Akses 19 September 2023. Pukul 16.32 WIB.

⁶⁹ Pasal 1 ke-3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 *Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*;

yang mengutamakan pemulihan keadaan korban tindak pidana. Pemulihan kembali yang dimaksud merupakan perihal upaya perlindungan korban tindak pidana berupa pengembalian kerugian secara materil maupun immateriil salah satunya dengan upaya pemberian ganti rugi. Jenis perlindungan Korban tindak pidana meliputi pemberian hak pelayanan dan hak prosedural. Hak prosedural merupakan hak yang diberikan oleh korban korban untuk berperan lebih aktif dalam setiap tingkat perkara, sedangkan hak pelayanan (*service model*) menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, atau upaya pengembalian kepada kondisi semula.⁷⁰

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*) membahas mengenai restitusi. Restutisi adalah pemberian penggantian kerugian korban dilakukan oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga atau oleh keluarga-keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian tersebut termasuk kembalinya harta atas kerugian materil dan pemulihan hak-hak immateriil atau kerugian lain yang diderita oleh korban. Selain hal itu terdapat perluasan perlindungan terhadap korban tindak pidana, melalui kongres pencegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan (*The Seventh United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-tujuh telah melahirkan deklarasi tentang perluasan perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan

⁷⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm 408.

memberikan perlindungan terhadap korban yang dilakukan oleh aparat penguasa akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁷¹ Berdasarkan kedua deklarasi oleh PBB tersebut terdapat perluasan pemberian perlindungan kepada korban tindak pidana yang semula hanya pemberian perlindungan secara mendasar terhadap korban tindak pidana meliputi pemberian ganti rugi maupun restitusi dan lain sebagainya diperluas menjadi perlindungan korban terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, dengan demikian restorative justice telah didukung dunia melalui deklarasi yang dihasilkan dari kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mekanisme pendekatan Restorative Justice menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka pelaku tindak pidana yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁷² Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana harus mengakui kesalahannya agar upaya Restorative Justice dapat dilaksanakan. Pengakuan kesalahan secara mendasar merupakan suatu alat bukti yang akan memberi manfaat yang efisien dalam penyelesaian perkara pidana. Pengakuan bersalah dapat juga disebut sebagai pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan kepada korban, dengan demikian pengakuan kesalahan menjadikan dasar dalam penegakan

⁷¹ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hlm. 65-66.

⁷² Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, S.H.,M.M.,M.H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif. Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 127.

hukum restorative sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar yang telah dikemukakan oleh Susan Sharpe, yaitu :⁷³

1. Partisipasi penuh dan kosensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini dapat juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku;
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya;
4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana;
5. Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Praktek penegakan hukum pada kenyataannya selalu mengedepankan hak-hak pelaku pidana tanpa memperdulikan hak-hak korban tindak pidana sehingga korban tindak pidana seringkali tidak mendapatkan perhatian dan terabaikan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia terdapat kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak tersangka tanpa

⁷³ Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. PT Alumni, Bandung, Hlm 321.

memperhatikan pula hak-hak para korban,⁷⁴ padahal Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perhatian serta jaminan kepada masyarakat termasuk korban tindak pidana, seperti yang telah dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Manusia memiliki hak asasi yang melekat secara mutlak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”, dengan demikian Negara Indonesia merupakan negara yang menjalankan negaranya secara demokratis dan berperikemanusiaan dalam penyelenggaraan keadilan sosial terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Melalui amanah undang-undang yang telah disebutkan diatas, Indonesia wajib memberikan jaminan sosial terhadap warga negara melalui upaya pemberian hak-hak yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Pemberian jaminan sosial merupakan bagian integral dari hak asasi termasuk jaminan perlindungan terhadap

⁷⁴ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, Hlm. 33.

korban kejahatan untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Wujud negara Indonesia dalam memberikan kesejahteraan terhadap korban tindak pidana yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pemberian hak-hak korban tindak pidana. Pemberian jaminan sosial terhadap warga negara diperkuat oleh Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Dengan demikian Indonesia telah berkomitmen untuk berlaku adil dengan menempatkan warga negara untuk berada pada kedudukan yang sama di depan hukum.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak selalu dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip Restorative Justice, namun dalam praktek peradilan Restorative Justice dapat diterapkan manakala terdapat inisiatif dari penegak hukum sebagai bagian dari perangkat negara dalam rangka penegakan hukum. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan dari hukum positif yang mengatur larangan maupun kewajiban- kewajiban yang dijalankan oleh negara melalui aparaturnya yang berwenang dalam menentukan suatu perbuatan beserta sanksi pidana bagi yang melanggar. Oleh karenanya hukum pidana memiliki fungsi sebagai alat pemberi sanksi dan juga sebagai penguat aturan-aturan

yang lainnya agar aturan tersebut dapat ditaati. Dengan demikian konsep Restorative Justice tidak selalu dapat diterapkan apabila dalam proses mediasi terdapat norma-norma yang belum tercukupi, sehingga pemidanaan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara tindak pidana (*Ultimum Remidium*).

Menurut Muladi, konsep Restorative Justice memiliki arti sebagai sebuah kejahatan yang dirumuskan sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan perbuatan itu dianggap sebagai suatu konflik yang terdiri dari beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut :⁷⁵

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;

⁷⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 127-129.

- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Berdasarkan beberapa karakteristik yang telah disebutkan diatas, Restorative Justice pada dasarnya lebih berfokus pada nuansa kekeluargaan melalui upaya perdamaian dan kesepakatan serta berfokus pada implikasi yang akan ditimbulkan atas permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga apabila permasalahannya telah diselesaikan, maka kedua belah pihak akan kembali ke masyarakat tanpa adanya perpecahan sosial. Hukum Pidana tidak hanya sekedar sebagai alat pembalasan semata yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi hukum pidana harus diterapkan agar hukum pidana dapat memiliki tujuan yang bermanfaat kepada seluruh warga masyarakat. Teori Restorative Justice selaras dengan teori *utilitarian* yang mengajarkan bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karl O. Christiansen menyebutkan bahwa teori *utilitarian* memiliki ciri- ciri dan karakteristik yaitu sebagai berikut :⁷⁶

⁷⁶ Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 24.

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus memiliki tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan agar suatu kejahatan tidak terulang kembali;
5. Pidana harus melihat ke depan (cara pandang prospektif).

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas terhadap pelaku kejahatan dengan pihak korban serta masyarakatnya. Pelaku tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah menjalani hukuman pidana penjara tidak dapat diintegrasikan kembali didalam kehidupan bermasyarakat. Kemungkinan yang akan terjadi adalah timbul rasa ingin membalas atau timbul rasa dendam oleh pelaku terhadap korban yang telah mengusut hingga memenjarakannya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tindakan kriminal baru dan akan menimbulkan perpecahan sosial.

Indonesia adalah negara hukum penganut asas hukum yang berdaulat. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan demikian negara hukum merupakan sistem ketatanegaraan yang diatur oleh hukum yang membentuk menjadi sebuah konstitusi dengan mewajibkan seluruh masyarakat

negara untuk tunduk terhadap hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan melindungi individu dari segala bentuk diskriminasi termasuk tindakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat. Negara Indonesia memberikan batasan kepada pemerintah berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan tidak melanggar hak-hak rakyat,⁷⁷ hal tersebut merupakan esensi dari negara yang menganut asas hukum yang berdaulat dalam rangka melindungi hak-hak rakyat tanpa diskriminasi. Pembatasan kewenangan oleh negara berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup perlakuan oleh negara untuk bertindak agar tidak melampaui batas kewenangan sebagai upaya dalam menghindari diskriminasi yang dapat mencederai hak-hak rakyat. Pembatasan kewenangan oleh negara kepada sistem peradilan Indonesia diberikan kepada institusi penegak hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang memiliki fungsi masing-masing dan memiliki kemandirian dalam menentukan arah kebijakan terhadap pemeriksaan suatu perkara.

Secara filosofis Restorative Justice merupakan proses penegakan hukum pidana dalam bentuk penyelesaian perkara hukum yang diselenggarakan di luar proses peradilan pidana. Prosedur penyelesaian melalui keadilan restoratif mengesampingkan prosedur penyelesaian perkara yang telah difasilitasi oleh negara, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada prosedur peradilan yang telah berlaku. Keadilan restoratif adalah cerminan nilai “Permasyarakatan yang adil dan Beradab” yang terkandung didalam Pancasila, yang merupakan nilai dan

⁷⁷ Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.3.

pedoman dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan proses penyelesaian dalam konteks Restorative Justice.

D. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah perangkat milik negara yang dibentuk oleh negara melalui institusi yang memiliki peran fundamental dalam fungsi penyelenggara pemerintahan sebagai pengendali keamanan dan ketertiban serta berfungsi dalam penegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang undang memiliki wewenang umum Kepolisian;
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban

dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Pengertian Kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 adalah perangkat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam

negeri. Selanjutnya pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sadjijono mendefinisikan Polisi sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada di dalam negara, sedangkan Kepolisian di istilahkan sebagai organ dan fungsi. Kepolisian sebagai organ adalah lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur di dalam organisasi negara untuk menyelenggarakan Kepolisian, sedangkan Kepolisian sebagai fungsi yaitu tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang dalam menyelenggarakan fungsinya antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayan masyarakat.⁷⁸ Menurut Satjipto Raharjo Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁷⁹

Menurut Van Vollen Hoven, *Politei/ Polisi* termasuk dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yaitu Kepolisian sebagai *Executive Bestuur* yaitu sebagai badan pelaksana, badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan Kepolisian. Kemudian Kepolisian didalam pemerintahan bertugas untuk membuat dan mempertahankan hukum, dengan pengertian bahwa Kepolisian

⁷⁸ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian. Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 13.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, Hlm. 111.

memiliki fungsi dalam menjaga ketertiban dan ketentraman (*Orde en Rust*) serta menyelenggarakan kepentingan umum.⁸⁰ Dengan demikian *Politei* dimaksud merupakan unsur di dalam pemerintahan termasuk dalam bagian organ-organ pemerintah yang memiliki fungsi dalam mengupayakan suatu pengendalian dan pengawasan agar organ-organ pemerintah bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan pengertian Kepolisian yang telah dijelaskan oleh undang-undang dan beberapa ahli di atas tidak terdapat perbedaan definisi secara signifikan. Pada dasarnya Kepolisian merupakan pelindung dan pengayom masyarakat dan merupakan organ negara pelaksana penegakan hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :⁸¹

a. Fungsi Pre-emptif;

Fungsi Pre-emptif Kepolisian adalah segala usaha dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka untuk ikut serta aktif atau berpartisipasi dalam menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Fungsi Preventif;

⁸⁰ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 39.

⁸¹ Prof. Dr. Awaloedin Djamin. M.PA, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia. Kenyataan dan Harapan*, Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri, Bandung, Hlm. 255.

Fungsi Preventif Kepolisian adalah segala upaya pada bidang kepolisian dalam rangka untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk pemberian perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif;

Fungsi Represif Kepolisian yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses di hadapan pengadilan melalui :

1) Penyelidikan;

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

2) Penyidikan;

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Fungsi utama Kepolisian dimulai dari fungsi pre-emptif yaitu fungsi yang dilaksanakan dengan menggunakan konsep pendekatan masyarakat (*Community Policing*). Fungsi pre-emptif Kepolisian dilakukan melalui pembinaan terhadap masyarakat dengan cara memberikan edukasi melalui kegiatan penyuluhan kepada

masyarakat dengan tujuan untuk menanamkan nilai dan norma positif sehingga masyarakat akan menghindari pemicu terjadinya suatu tindak kejahatan. Fungsi pre-emptif dilakukan Kepolisian bersifat persuasif dengan tujuan untuk menghindari potensi timbulnya kejahatan melalui narasi- narasi yang diberikan oleh Kepolisian terhadap warga masyarakat dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat. Selain fungsi pre-emptif, Kepolisian memiliki fungsi preventif yang merupakan fungsi lanjutan dari upaya pre-emptif. Fungsi preventif dilaksanakan melalui upaya pencegahan terhadap suatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan suatu tindak kejahatan dengan cara menghilangkan peluang sebelum peristiwa kejahatan atau pelanggaran hukum itu termakbul.

Fungsi pre-emptif dan preventif yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai langkah awal Kepolisian dalam mengupayakan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, apabila kedua upaya tersebut telah dilaksanakan namun tidak berbuah efektif maka Kepolisian akan melaksanakan upaya represif. Fungsi represif adalah upaya terakhir dalam mencari keadilan yang dilaksanakan oleh Kepolisian dengan cara menyelenggarakan penegakan hukum untuk mencari keadilan terhadap ketidak-adilan terhadap akibat yang timbul atas tindakan pembuat kejahatan atau melanggar hukum. Fungsi represif Kepolisian memiliki 2 (dua) model yaitu Represif Justisil dan Represif Non Justisil. Fungsi represif justisil dilaksanakan dengan berpegang pada asas legalitas yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pelaksanaannya, Kepolisian melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan sebagai langkah

utama dalam pelaksanaan fungsi represif justisil. Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan dengan berpanduan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar peraturan dalam menentukan sah atau tidaknya seseorang itu telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Selanjutnya mengenai fungsi represif non justisil telah diatur oleh Undang-Undang Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) yaitu “*untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*”, ketentuan tersebut sering disebut dengan “Diskresi”.

Diskresi berasal dari istilah “*Freies Ermessen*” yang memiliki arti kebebasan dalam berfikir untuk menentukan suatu kebijakan. Istilah “*Freies Ermessen*” berasal dari kata “*Freies*” yang memiliki arti sebagai orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka, sedangkan “*Ermessen*” berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Sehingga “*Freies ermessen*” adalah seseorang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.⁸² Menurut Esmi Warassih, bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dimana birokrat itu berada terutama di dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan publik.⁸³

⁸² Marcus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Desertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, Hlm. 205.

⁸³ Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama, Semarang, Hlm.138-139.

Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.⁸⁴

HR Ridwan menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) hal yang menjadikan prinsip dasar tanggung jawab dan tanggung gugat oleh pejabat berkaitan dengan penggunaan diskresi. Pertama yaitu asas negara hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan organ pemerintah harus berdasarkan kewenangan, hal tersebut berkaitan dengan asas tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*Geen Bevoegdheid Zonder Verantwoordelijkheid*) atau tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban (*Zonder Bevoegdheid Geen Verantwoordelijkheid*). Kemudian yang kedua adalah diantara suatu jabatan dan pemangku jabatan atau pejabat terdapat adanya norma pemerintahan (*Bestuurnorm*) dan norma perilaku aparat (*Gedragsnorm*).⁸⁵

Penerapan asas legalitas yang diterapkan pada fungsi represif justisil merupakan asas pelaksanaan yang kontributif dalam mengukuhkan kepastian hukum melalui peraturan-peraturan hukum. Mengingat peraturan-peraturan hukum yang telah ada seringkali memiliki keterbatasan dan kekosongan serta kontradiksi didalamnya maka Kepolisian diberikan kemerdekaan Diskresi melalui fungsi represif non-justisil dalam menentukan kebijakan berdasarkan inisiatif untuk

⁸⁴ Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthy Jaya, Jakarta, Hal. 2

⁸⁵ H.R. Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm.190.

mengambil langkah dan keputusan secara tepat tanpa sepenuhnya dibatasi oleh undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas salah satunya adalah sebagai aparaturnya penegakan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Membahas mengenai peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana. Selanjutnya kewenangan Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan peran Kepolisian sebagai penegak hukum pidana yang telah dijabarkan tersebut diatas, Kepolisian termasuk dalam pintu utama dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari aparaturnya penegak hukum dimulai dari intitusi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian istitusi- istitusi tersebut membentuk menjadi satu sistem yang mengatur proses penyelenggaraan penegakan hukum pidana (*Intregated Criminal Justice System*).

Menurut Muladi *Integrated Criminal Justice System* merupakan sebuah sinkronisasi, keserempakan dan keselarasan yang dibedakan menjadi :⁸⁶

1. Sinkronisasi struktural (*Structural Synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*Substansial Synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*Cultural Synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Keselarasan dalam sistem peradilan pidana dapat ditunjang melalui kegiatan koordinasi secara berjenjang oleh unsur penegak hukum. Koordinasi dilakukan dengan tujuan untuk menyelaraskan perspektif secara analitis dalam menentukan kebijakan yang bersifat formulatif. Selain itu koordinasi bertujuan dalam mengaktualisasikan individu maupun kaitannya dengan peraturan hukum

⁸⁶ Muladi, 2018, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Loc Cit.* Hlm.1-2.

dalam rangka mencapai suatu pemidanaan yang adil serta bersinergi dalam meningkatkan strategi dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana terdiri dari tingkat Kepolisian sebagai aparat penyelidik dan penyidik, kemudian Kejaksaan yang berperan sebagai penuntut dan Pengadilan yang memiliki fungsi dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara serta Lembaga Pemasyarakatan yang berperan sebagai institusi pembinaan dalam pelaksanaan putusan pidana. Ke-empat institusi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum yang memiliki fungsi masing-masing dalam proses peradilan pidana (*Intregated Criminal Justice System*).

Kedudukan Kepolisian sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan fungsi represif yang dimiliki oleh Kepolisian. Fungsi represif dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan suatu peristiwa pidana, sehingga peristiwa pidana itu dapat menjadikan alasan untuk dapat dilanjutkan ke sub-sistem berikutnya yaitu penuntutan oleh Kejaksaan, kemudian pemutusan oleh Pengadilan dan pelaksana putusan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Rangkaian tersebut merupakan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang terdiri dari tahap permulaan yaitu sebelum adanya sidang pengadilan yang sering disebut pra ajudikasi (*Pre Adjudication*), kemudian tahap ajudikasi yaitu tahap persidangan pengadilan (*Adjudication*), dan yang terakhir tahap setelah persidangan pengadilan (*Post Adjudication*).

2. Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian Penyelidikan diatur pada Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang ditentukan undang-undang”. Selanjutnya aparat yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan disebutkan pada Pasal 1 Angka 4 KUHP yang berbunyi “Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu oleh undang-undang ini untuk melakukan Penyelidikan”. Dengan demikian kegiatan penyelidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aparat Penyelidik Polri dalam rangka mencari dan menemukan peristiwa yang berpotensi memiliki unsur pelanggaran hukum pidana.

Kedudukan sub sistem Kepolisian yang menjadi pintu utama suatu peradilan pidana merupakan implementasi fungsi represif terhadap penegakan hukum atas perbuatan pidana maupun peristiwa pidana. Penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka melaksanakan fungsi represif melalui rangkaian kegiatan untuk memastikan apakah terdapat suatu perbuatan pidana yang diperoleh atas suatu peristiwa pidana baik melalui pengaduan maupun peristiwa pidana yang didapatkan secara proaktif oleh Kepolisian.

Penentuan mengenai suatu perbuatan pidana harus disertai dengan adanya suatu peristiwa yang konkret sesuai dengan peraturan yang dirumuskan oleh KUHP

maupun undang-undang. Dalam penentuan suatu perbuatan pidana harus ditandai dengan adanya perbuatan seseorang yang melanggar hukum atau perbuatan seseorang yang mengabaikan perintah undang-undang, penentuan dapat dilakukan dengan merujuk pada risalah Memorie van Toelichting (MvT). Memorie van Toelichting (MvT) merupakan rumusan interpretasi dari pembahasan antara kejahatan (*Recht delicten*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari itu diancam dengan pidana dalam undang-undang atau seperti bertentangan dengan norma-norma keadilan dalam masyarakat, sedangkan pelanggaran (*Wets delicten*) adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, dikarenakan undang-undang sudah mengancam dengan pidana.⁸⁷

Penyelidikan Kepolisian dilakukan oleh aparatur Penyelidik Polri sesuai yang telah disebutkan pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”, memiliki kewenangan :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

⁸⁷ Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung, Hlm 67.

- b. Atas perintah Penyidik, dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada Penyidik.
- c. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) huruf a dan b kepada Penyidik.

Prosedur kegiatan Penyelidikan ditentukan pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana yaitu : ⁸⁸

Pasal 11

- (4) Kegiatan Penyelidikan dilakukan :
 - c. Sebelum ada laporan polisi atau pengaduan;
 - d. Sesudah ada laporan Polisi/ pengaduan atau dalam rangka Penyelidikan;

Terdapat 2 (dua) model Laporan Polisi yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Model laporan pertama yaitu Laporan Polisi model A, adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Kemudian Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.⁸⁹ Kedua jenis laporan tersebut adalah dasar informasi mengenai adanya kejadian yang mengarah pada timbulnya suatu peristiwa pidana, baik informasi yang didapatkan dengan adanya pengaduan maupun informasi yang didapatkan secara mandiri oleh Kepolisian. Dengan adanya pengaduan maupun sebelum adanya pengaduan,

⁸⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang *Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana*. Pasal 11 dan Pasal 13.

⁸⁹ *Ibid.* Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b.

Penyelidikan dapat dilakukan sebagai upaya dalam mencari fakta sehingga dapat menentukan apakah peristiwa tersebut terdapat unsur tindak pidana atau tidak. Berikutnya pada Pasal 11 Ayat (3) menyebutkan bahwa kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan Penyelidikan untuk :

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 12

(3) Kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. Pengolahan TKP;

TKP merupakan singkatan dari Tempat Kejadian Perkara yang memiliki pengertian yaitu tempat dari suatu tindak pidana dilakukan atau tempat dari suatu peristiwa pidana terjadi. Kegiatan olah TKP telah dijelaskan dalam Pasal 24 huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa Pengolahan TKP meliputi kegiatan mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi atau korban untuk kepentingan Penyelidikan selanjutnya. Kemudian mencari hubungan antara saksi atau korban, tersangka, dan barang bukti. Kemudian yang terakhir yaitu memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.⁹⁰

- b. Pengamatan (*observasi*);

Kegiatan pengamatan dalam Penyelidikan terdiri dari kegiatan melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan

⁹⁰ *Ibid.* Pasal 24 huruf a.

mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.⁹¹

c. Wawancara (*interview*);

Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.⁹²

d. Pembuntutan (*surveillance*);

Pembuntutan merupakan kegiatan pemantauan, penyisiran atau penelusuran melalui digital maupun upaya langsung di lapangan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kegiatan pembuntutan yang tercantum dalam Pasal 24 huruf d menyebutkan bahwa pembuntutan dilakukan dengan cara mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana. Kemudian mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan atau jaringan pelaku tindak pidana dan mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.⁹³

e. Penyamaran (*under cover*);

Penyamaran meliputi kegiatan penyusupan ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi, kemudian menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana. Dalam kasus peredaran narkoba dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran dilakukan untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*),

⁹¹ *Ibid.* Pasal 24 huruf b.

⁹² *Ibid.* Pasal 24 huruf c.

⁹³ *Ibid.* Pasal 24 huruf c.

penyamaran disertai penindakan/ pemberantasan (*raid planning execution*).⁹⁴

f. Pelacakan (*tracking*);

Kegiatan pelacakan dilakukan melalui cara mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, kemudian melakukan pelacakan melalui kerjasama dengan Interpol, Kementrian, lembaga atau badan atau komisi atau instansi terkait dan melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.⁹⁵

g. Penelitian dan analisis dokumen.

Dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara mengkompilir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana dan meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.⁹⁶

(4) Sasaran Penyelidikan meliputi :

a. Orang ;

Sasaran terhadap orang yang dimaksud adalah pencarian subjek tindak pidana atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kemudian pencarian orang- orang yang melihat dan mendengar serta mengetahui tentang terjadinya tindak pidana maupun seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana untuk diminta agar memberikan keterangan guna mengungkap peristiwa pidana.

b. Benda atau barang;

Benda atau barang yang dimaksud adalah sesuatu yang berwujud yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang diperuntukkan sebagai barang bukti. Benda tersebut digunakan sebagai sarana utama yang digunakan oleh tersangka sebagai alat untuk melakukan kejahatan maupun benda lain yang menunjang dalam tercapainya kejahatan itu.

⁹⁴ *Ibid.* Pasal 24 huruf f.

⁹⁵ *Ibid.* Pasal 24 huruf e.

⁹⁶ *Ibid.* Pasal 24 huruf g.

- c. Tempat;
- d. Peristiwa/kejadian dan
- e. Kegiatan.

Dari penjelasan tersebut diatas disimpulkan bahwa Penyelidikan merupakan cara atau tindakan tahap pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Penyelidik Kepolisian yang dilakukan sebelum tahap Penyidikan. Kegiatan Penyelidikan dilakukan sebagai kegiatan observasi pendahulu sebelum naik ke tingkat Penyidikan dengan berpedoman pada rangkaian instrumen yang telah diatur di dalam peraturan Kepolisian maupun KUHAP guna mengetahui lebih mendalam mengenai kebenaran dari sebuah informasi, baik informasi yang didapatkan melalui laporan atau pengaduan maupun informasi yang didapat atas peran aktif Kepolisian. Sebelum dilakukan Penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, dengan demikian adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁹⁷ Dengan demikian Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi Penyidikan. Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam upaya menemukan sebuah peristiwa pidana yang diperuntukkan sebagai landasan untuk dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap Penyidikan.

Pengertian Penyidikan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti,

⁹⁷ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. April 2005. Hlm.380-381.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁹⁸ Secara garis besar perbedaan Penyelidikan dengan Penyidikan adalah untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana termasuk dalam kegiatan Penyelidikan, sedangkan kegiatan Penyidikan mengarah pada penentuan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.⁹⁹

Menurut pendapat De Pinto, menyidik/*opsporing* merupakan pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar sekedar beralasan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum.¹⁰⁰ Menurut Ali Wisnubroto Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan (*Vooronderzoek*) yang difokuskan pada upaya pengumpulan bukti- bukti faktual yang dilakukan baik melalui penggeledahan, penangkapan, sampai dengan penahanan tersangka apabila terdapat keharusan untuk menahan, serta penyitaan terhadap barang-barang yang dimungkinkan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰¹

Penyidikan dilakukan oleh aparat Penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

⁹⁸ Lihat *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana* Pasal 1 Angka 2.

⁹⁹ R. Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2006. Hlm. 36.

¹⁰⁰ R. Tresna. *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*. Jakarta. 1995. Hlm. 113-114.

¹⁰¹ Ali Wisnubroto. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Galaxy Puspa Mega. Jakarta. 2002. Hlm. 104.

Penyidikan”.¹⁰² Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana membagi aparat Penyidik menjadi 2 (dua) jenis yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Selain itu pada Pasal 10 mengatur tentang adanya Penyidik Pembantu yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan kepangkatan tertentu.

Dalam proses Penyidikan tindak pidana harus memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menentukan bahwa dalam melakukan Penyidikan harus berdasarkan pada :

- a. Laporan Polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil Penyelidikan (LPH);
- d. Surat perintah Penyelidikan; dan
- e. SPDP.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan tertulis yang dirangkum dalam bentuk surat untuk diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Dasar Penyidikan berupa laporan Polisi dan surat perintah Penyidikan;
- b. Waktu dimulainya Penyidikan
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;

¹⁰² Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 1 Angka 1.

- d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah diterbitkan oleh Penyidik semestinya telah memuat identitas tersangka, akan tetapi tidak jarang identitas tersangka belum tercantum dalam SPDP dengan alasan bahwa Penyidik mengalami kesulitan dalam upaya Penyidikan. Namun hal tersebut tidak menjadikan alasan Penyidik untuk menghentikan upaya Penyidikan mengingat esensi daripada kegiatan Penyidikan itu sendiri adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti sebagai dasar dalam menemukan tersangka.

Tingkat kesulitan dalam upaya Penyidikan perkara dibagi menjadi 4 (empat) kriteria sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 Ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa tingkat kesulitan Penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria Perkara mudah, Perkara sedang, perkara sulit, dan perkara sangat sulit. Kemudian definisi mengenai masing-masing kriteria tersebut dijelaskan pada Pasal 18 sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Kriteria perkara mudah antara lain :

- a. Saksi cukup;
- b. Alat bukti cukup;
- c. Tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
- d. Proses penangkapan relatif cepat.

(2)Kriteria perkara sedang antara lain :

- a. Saksi cukup;
- b. Terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
- c. Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;

- d. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- e. Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
- f. Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

(3) Kriteria perkara sulit antara lain :

- a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. Tersangka dilindungi oleh kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. Barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- h. Memerlukan waktu Penyidikan yang cukup.

(4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain :

- a. Belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
- b. Saksi belum diketahui keberadaannya;
- c. Saksi atau tersangka berada diluar negeri;
- d. TKP di beberapa negara/ lintas negara;
- e. Tersangka berada diluar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
- f. Barang bukti berada diluar negeri dan tidak bias disita;
- g. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
- h. Memerlukan waktu Penyidikan yang relatif Panjang.

Kepolisian dalam melakukan kegiatan Penyidikan tidak selalu berjalan mulus, hambatan- hambatan kerap dihadapi oleh Penyidik baik hambatan eksternal yang timbul dari kerumitan perkara maupun hambatan internal salah satunya kurangnya personel Penyidik atau keterbatasan kompetensi Penyidik dalam

penguasaan bidang penyidikan tindak pidana. Penumpukan laporan menjadi faktor utama penghambat proses penyidikan perkara bilamana Penyidik belum sepenuhnya memadai. Laporan atas adanya tindak pidana tidak selalu memiliki substansi yang sama dengan laporan yang telah diselesaikan sebelumnya oleh Penyidik mengingat tindak pidana dapat terjadi dari segala sektor baik sektor keuangan, sektor perindustrian, sektor pertanahan dan lain sebagainya sehingga Penyidik seyogyanya dapat menguasai ataupun mengerti secara komprehensif mengenai substansi perkara maupun cara penyelidikan dan penyidikannya.

Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah mengutamakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu komponen sistem peradilan pidana yang bersifat *gatekeeper*, yaitu institusi yang berada pada pintu gerbang dimulainya sistem peradilan pidana dan merupakan institusi penentu dalam tercapainya tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan serta penegakan hukum. Dengan demikian pengembangan personel secara teoritik dan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara berkala akan mempengaruhi kinerja kepolisian, baik secara moral personel, pengimplementasian hingga pengekseskuan di lapangan. Achmad Ali memaparkan mengenai sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M Friedman, yaitu : ¹⁰³

1. Struktur hukum, yaitu meliputi institusi hukum beserta aparatnya yang terdiri dari Kepolisian beserta aparatnya, Kejaksaan beserta Jaksanya dan Pengadilan beserta Hakimnya;

¹⁰³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Hlm. 204.

2. Substansi hukum yang meliputi seluruh aturan dan norma hukum serta asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan Pengadilan;
3. Kultur hukum, yakni opini dan kepercayaan yang terdiri dari keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Pada poin ke-tiga menyebutkan cara berfikir oleh aparat penegak hukum, dengan demikian kapasitas aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam meningkatkan moral atau kemampuan berfikir personel, sehingga sistem hukum yang ada akan mendapatkan opini terpercaya oleh masyarakat pencari keadilan. Ketidakmampuan personel Kepolisian dalam penguasaan ilmu maupun ketidakmampuan personel dalam menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan akan berpeluang terjadi adanya Penghentian penyelidikan dan penyidikan. Kepastian hukum akan sulit ditemukan apabila personel tidak memiliki kompetensi atau kecakapan ilmu dalam upaya Penyelidikan dan Penyidikan perkara pidana, sehingga atas hal tersebut moral dan kompetensi personel yang unggul akan sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum.

Berlawanan dengan perihal kompetensi personel yang dapat menjadikan penyebab dihentikannya kegiatan penyelidikan dan penyidikan, masyarakat banyak menilai bahwa penghentian penyelidikan maupun penyidikan ditentukan oleh kepentingan pribadi personel Kepolisian atas kewenangan yang dimiliki. Tindakan kesewenang-wenangan dalam menerapkan atau tidak menerapkan hukum tersebut akan menimbulkan ketidak-adilan terhadap masyarakat, sehingga jauh dari cita

kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif.¹⁰⁴ Masyarakat sedikit banyak memandang bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Kepolisian dianggap dapat memanipulasi substansi perkara yang mendorong terjadinya penyelewengan peraturan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan, sehingga Kepolisian secara leluasa dapat menghentikan sebuah perkara maupun mencari fakta fiktif untuk melanjutkan perkara.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 7 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan. Penyidikan dapat dihentikan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yaitu meliputi :

- a. Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.
 - (1) Tersangka meninggal dunia;
 - (2) Perkara telah kadaluarsa;
 - (3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 - (4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

¹⁰⁴ Lawrence M. Wriedman, 2009, Kutipan Fauzie Kamal Ísmail. *Kepastian Hukum atas Akta Notaris yang Berkaitan dengan Pertanahan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Íslam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 14.

Penyidik Kepolisian berwenang menghentikan penyidikan apabila Penyidik tidak memperoleh barang bukti atau Penyidik memperoleh barang bukti namun barang bukti itu belum cukup memadai. Pengertian barang bukti tindak pidana tidak diatur secara eksplisit oleh KUHAP, namun terdapat beberapa ketentuan pasal yang termuat didalam KUHP perihal barang bukti diantaranya yaitu Pasal 8 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 194 Ayat (2), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 273 Ayat (3), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 181 Ayat (1), Pasal 194 Ayat (1), Pasal 194 Ayat (3), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 203 Ayat (2), dan Pasal 205 Ayat (2). Kemudian mengenai alat bukti telah diatur pada Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Barang bukti tidak sama dengan alat bukti, namun barang bukti merupakan sumber dari adanya alat bukti. Barang bukti dan alat bukti harus relevan dengan delik yang sedang ditangani, sehingga akan mengarahkan pada kebenaran suatu peristiwa.

Peristiwa pidana terjadi karena adanya perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum. Melawan hukum dapat memiliki artian bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan- larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.¹⁰⁵ Dengan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka muncul adanya peristiwa pidana (*Delict*). Suatu peristiwa sehingga dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila di dalam peristiwa tersebut terdapat perbuatan yang

¹⁰⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Hlm. 50.

bersifat melanggar hukum dan setiap perbuatan itu dapat dibuktikan unsur-unsur pidananya.

Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik apabila terlapor atau orang yang mendapat persangkaan tidak memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Teknik perumusan delik dilakukan oleh Penyidik secara obyektif, dengan demikian Penyidik dapat memilah dan memutuskan lingkup mana yang tepat dalam menggolongkan suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut termasuk dalam lingkup perdata atau termasuk dalam lingkup pidana atau lingkup lainnya, sehingga akan menentukan langkah penyidik dalam menindaklanjuti atau menghentikan penyidikan.

Penyidikan dihentikan demi hukum artinya suatu perkara telah lebur dari ketentuan hukum. Penghentian penyidikan demi hukum dapat dilaksanakan apabila tersangka meninggal dunia, kemudian pada perkara yang telah menjalani proses peradilan dan mendapat putusan hakim (*Nebis in Idem*) dan terhadap perkara yang telah daluwarsa serta pengaduan dicabut apabila berasal dari delik aduan. Kemudian penghentian penyidikan karena tersangka meninggal dunia dapat dilakukan dengan alasan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat ditunjuk sebagai subjek hukum. Kendatipun telah jelas unsur-unsur atas tindak pidana yang dilakukan hingga dirinya mutlak ditetapkan sebagai tersangka namun perkaranya diharuskan untuk ditutup.

Kemudian mengenai daluwarsa kasus pidana diatur untuk kebutuhan penuntutan, pengaduan, menjalankan pidana, dan beberapa upaya hukum yang

lainnya. Akan tetapi tidak diatur mengenai masa kadaluarsa laporan polisi.¹⁰⁶ Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan pada Pasal 17 Ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu berdasarkan kriteria tingkat kerumitan perkara seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Kemudian pada Pasal 31 Ayat (2) Perkap Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang meliputi :¹⁰⁷

- a. 120 (seratus dua puluh) hari penyidikan perkara sangat sulit;
- b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
- c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
- d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;

Pengaturan daluwarsa atas tindak lanjut laporan tidak ditemui didalam KUHAP, melainkan daluwarsa hanya diatur dalam penuntutan dan pengaduan. Masa waktu daluwarsa pengajuan laporan Kepolisian diatur Pada Pasal 74 KUHP, yaitu :

- a. 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;

¹⁰⁶ <https://pid.kepri.polri.go.id/lama-masa-kadaluarsa-sebuah-kasus-pidana/>. *Lama Masa Kadaluarsa Sebuah Kasus Pidana*. PID. Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Polda Kepulauan Riau. Oleh Fredy Ady Pratama. Diposting oleh Nora Listiawati. 08 Februari 2023. Akses 22 Oktober 2023. Pukul 23.17 WIB.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 31 Ayat (2) Perkap Nomor 12 Tahun 2009 *Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

- b. 9 (sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri;

Kemudian mengenai kewenangan menuntut pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa :

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Penghentian penyidikan berdasarkan *Nebis in idem* tercantum dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP dalam Buku I Tentang Aturan Umum dan BAB VIII Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana disebutkan bahwa “*Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap*”. Menurut S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, *Nebis in Idem* merupakan asas pegangan sebagai acuan untuk tidak menyelenggarakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang tetap sebagai upaya menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama. Selain itu asas ini bertujuan untuk menghindari usaha penyidikan atau penuntutan terhadap

pelaku, dan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan tetap.¹⁰⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan berdasarkan *Nebis in Idem* adalah penyidikan dihentikan atas adanya kesamaan objek dan materi pokok perkara yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum. Putusan Pengadilan memuat penetapan yang bersifat mengabulkan atau menolak dan memuat penetapan bahwa suatu perkara tidak dapat dilakukan pemeriksaan kembali untuk kedua kalinya. Asas *Nebis in Idem* memiliki tujuan untuk menghindari beberapa putusan berbeda atas materi perkara yang sama.

3. Kedudukan dan Pembentukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*).

Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan legitimasi hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh

¹⁰⁸ Kanter E.Y. Sianturi. S.R, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PTHM, Jakarta, Hlm. 127.

wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari Kepolisian khusus, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pengamanan swakarsa oleh masyarakat, dengan demikian Kepolisian memiliki dasar hukum masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian adanya undang-undang tersebut mencirikan identitas negara bahwa sebagai negara hukum yang menganut sistem *civil law*, dimana pembentukan undang-undang dalam hal ini undang-undang Kepolisian dibentuk berdasarkan hirarki pembentukan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, Polri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan peraturan Kepolisian yang dupergunakan sebagai acuan dan pedoman yang bersifat administratif, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :¹¹⁰

Pasal 15

¹⁰⁹ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

¹¹⁰ Pasal 15 Ayat (1) huruf e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

Pengertian Peraturan Kepolisian yang telah dimaksud diatas sudah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa “Peraturan Kepolisian adalah “Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dengan demikian Peraturan Kepolisian dibentuk berdasarkan atas perintah undang-undang diatasnya yang didelegasikan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pembagiannya, Peraturan Kepolisian terdiri dari beberapa Peraturan, salah satu diantaranya yaitu Peraturan Polri (Perpol). Pembentukan Perpol tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam struktur hierarki pembentukan peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan hanya menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

:¹¹¹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Pasal 7 Ayat (1). Bab III. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Meskipun Pembentukan Peraturan Kepolisian termasuk Perpol tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam struktur hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan, namun dasar kewenangan pembentukan Peraturan Kepolisian didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Peraturan Kepolisian bukan merupakan produk legislatif, melainkan produk internal Kepolisian mengingat Kepolisian merupakan lembaga administrasi negara yang memiliki tugas di bidang keamanan dan ketertiban umum dalam menjalankan sistem pemerintahan, oleh karena itu Peraturan Kepolisian merupakan peraturan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum secara mengikat.

Peraturan Kepolisian dibentuk dengan berdasarkan teori kewenangan dalam membentuk peraturan Perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui atribusi dan delegasi. Atribusi (*attributie van wetgevingsbevoegheid*) adalah pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan, dengan demikian pembentukan Peraturan Kepolisian didelegasikan oleh undang-undang kepada institusi Polri. Kemudian delegasi kewenangan (*delegatie van wetgevingsbevoegheid*) adalah pelimpahan

kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan yang dinyatakan dengan secara tegas maupun tidak.¹¹² Berdasarkan teori tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan teori atribusi adalah memperluas suatu kewenangan baru yang telah didapat sejauh tidak melewati batas kewenangan dan akan tetap melekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan itu. Atribusi merupakan wewenang dalam pembuatan keputusan (*Besluit*) yang bersumber dari Undang-Undang, oleh karenanya atribusi merupakan sebuah cara dalam membentuk suatu wewenang yang diberikan kepada organ tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi wewenang atribusi diartikan sebagai wewenang yang diberikan dan ditetapkan untuk jabatan tertentu,¹¹³ yang diberikan oleh Presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar yang didelegasikan kepada lembaga-lembaga negara yang lain.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa peraturan sesuai dengan hirarki Peraturan Kepolisian yang telah disebutkan di dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian. Pada pasal tersebut

¹¹² Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan. Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius. Cet. 24, Sleman, Hlm. 55.

¹¹³ Philipus M Hadjon, 2012, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, Hlm. 20.

menyebutkan jenis Peraturan Kepolisian, diantaranya yaitu Peraturan Polri, Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap), Peraturan Kasatfung tingkat Mabes Polri, Peraturan Kapolda, dan Peraturan Kapolres.

Peraturan Polri (Perpol) adalah Peraturan Kepolisian yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sesuai kewenangan yang mengikat secara eksternal.¹¹⁴ Institusi Kepolisian dalam menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) pembentukannya berdasarkan perintah ataupun delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau berdasarkan atribusi atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian. Dalam pembentukan Peraturan Kepolisian (Perpol) terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :¹¹⁵

- (1) Dalam penyusunan Perpol, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Latar belakang dan pertimbangan pembentukan Perpol;
 - b. Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ sederajat;
 - c. Harmonisasi materi dan muatan;
 - d. Teknik penyusunan; dan
 - e. Menggunakan Bahasa peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

¹¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Pembentukan Peraturan Kepolisian*. Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum. Angka 4

¹¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian*. Bab III Hirarki dan Prosedur Pembuatan. Pasal 6 Ayat (1).

Selanjutnya mengenai Hirarki Peraturan Kepolisian seperti yang telah disebutkan diatas mengenai jenis- jenis Peraturan Kepolisian yaitu sebagai berikut :¹¹⁶

(1) Jenis Peraturan Kepolisian meliputi :

- a. Peraturan Polri;
- b. Perkap;
- c. Peraturan Kasatfung tingkat Mabes Polri;
- d. Peraturan Kapolda;
- e. Peraturan Kapolrestro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres.

Dengan demikian Peraturan Kepolisian merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang berisi materi dan muatan yang bersifat pengembangan lebih lanjut atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain teori kewenangan, Peraturan Kepolisian dibuat dengan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang meliputi :¹¹⁷

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

¹¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang *Pembentukan Peraturan Kepolisian*. Bagian Kesatu. Jenis. Pasal 3 Ayat (1).

¹¹⁷ Undang-Undang 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*. Pasal. 5.

- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Suatu peraturan pada dasarnya tidak dapat dibentuk tanpa adanya landasan yang menjadikan dasar pembentukan peraturan. Pembentukan suatu peraturan harus melalui beberapa tahapan kebijakan publik agar peraturan tersebut dapat dibentuk dan disahkan serta diberlakukan. A. Hamid S. Attamimi mengutip pendapat I.C Van Der Vlies yang mengemukakan bahwa dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang baik terdapat 2 (dua) klasifikasi penyusunan, yaitu berdasarkan asas formil dan asas materiil. Asas materiil meliputi muatan tentang tujuan yang jelas, yaitu Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*Het Beginsel Van De Indiv Iduale Rechtbedeling*), Asas kepastian hukum (*Het Rechtszekerheids Begin Sel*), dan asas terminologi dan sistematika yang benar (*Het Beginsel Van Du Idelijke Terminologi En Duidelijke Systematiek*), serta asas perlakuan yang sama dimata hukum (*Het Rechtsgelijkheidsbeginsel*) dan asas yang dapat dikenali (*Het Beginsel Van De Kenbaarheid*). Sedangkan asas- asas formal meliputi Asas tujuan jelas, Asas lembaga yang tepat, Asas perlunya pengaturan, dan Asas dapat dilaksanakan serta Asas Konsensus.¹¹⁸

Peraturan Polri (Perpol) yang telah dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik

¹¹⁸ Marida Farida Indrati Soeprapto, 2010, *Ilmu Perundang-undangan. Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 228.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dibentuk oleh Kepolisian sebagai bentuk inovasi atas perkembangan, kebutuhan, dan dinamika penegakan hukum di Indonesia perihal keadilan berdasarkan restoratif. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dibentuk dan disahkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pembentukan Perpol tersebut merupakan bentuk representatif negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum di dalam masyarakat yang didelegasikan kepada institusi Polri sesuai dengan tugas pokok beserta fungsinya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 membahas tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan disahkan melalui pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Perpol dibentuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dimana Kapolri merupakan pimpinan tertinggi Institusi Kepolisian Republik Indonesia yang diberikan kewenangan dalam membentuk Peraturan Kepolisian. Hal tersebut telah ditegaskan pada Pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian yang menegaskan bahwa, Ayat (1) "*Pejabat yang berwenang untuk membentuk Peraturan Kepolisian, huruf a adalah Kapolri*". Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa kewenangan Kapolri dalam membentuk Peraturan Kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17

memiliki wewenang dalam membentuk Peraturan Polri (Perpol) dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap).

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021). Dengan demikian Restorative Justice merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan hubungan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak korban dengan pelaku yang dilakukan dengan cara bermusyawarah dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 memiliki paradigma yang menjadikan dasar Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif, dilaksanakan secara inisiatif oleh Kepolisian dalam mencari alternatif penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana, baik melalui upaya mediasi maupun rekonsiliasi. Lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 merupakan salah satu bagian daripada pembangunan bidang hukum dalam mewujudkan cita negara hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan hukum merupakan kegiatan pembaharuan dan pengembangan ketentuan hukum yang telah ada, dengan adanya pembaharuan ketentuan hukum yang lebih terbaru dan dikembangkan dalam hal ini adalah Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, dapat diperuntukkan sebagai landasan dalam memenuhi tuntutan perkembangan pada kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebijakan sosial dalam mencapai kesejahteraan.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Kendal

Hukum pidana bertujuan untuk membuat pelaku dari tindak pidana tersebut tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan, dengan itu diterapkannya hukum pidana sebagai penanggulangan terhadap seringnya terjadinya tindak pidana di Indonesia.¹¹⁹ Hukum pidana memberikan arahan tentang ketentuan pidana yang ditujukan dan berfungsi untuk mengatur juga mengendalikan ketertiban hukum dalam bermasyarakat, juga menjamin ditegakannya keadilan dalam masyarakat dari perbuatan orang perorangan atau sekelompok orang.¹²⁰ Adapun beberapa tindak pidana yang sering dilakukan oleh seseorang di Indonesia. Kejahatan mempunyai sifat yang jahat dan perbuatan yang jahat, kejahatan diatur didalam KUHP Buku ke II dimulai dari pasal 104 Kitab Undang- undang Hukum Pidana sampai dengan pasal 488 KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku ke III dimulai dari pasal KUHP sampai dengan pasal 598 KUHP. Menurut Memorie van Toelichting , sebagai dasar dari pembahasan antara kejahatan (*rechtdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas itu diancam dengan pidana dalam undang-undang atau seperti bertentangan dengan norma-norma keadilan dalam masyarakat, sedangkan

¹¹⁹ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 22

¹²⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20

pelanggaran (*wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, dikarenakan undang-undang sudah mengancam dengan pidana.²³ Upaya untuk melakukan pendekatan terhadap latar belakang terjadinya kejahatan ditempuh dengan 4 (empat) pendekatan. Empat pendekatan ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan adalah:²⁴ a. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis. b. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. c. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya. d. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan pelaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dan kehidupan seseorang.²⁵ Dengan adanya beberapa macam jenis-jenis tindak pidana, maka perbuatan tersebut yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang, mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan Definisi berbeda, menurut Vos mendefinisikan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan

undang-undang. Van Hammel mendefinisikan delik sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain, sedangkan Prof. Simons mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁶ Macam-macam delik dalam tindak pidana :

1. Delik formil dan delik materil

- a) Delik formil adalah delik yang dimana dianggap selesai dengan hukuman yang diatur didalam undang-undang, contohnya seperti pasal KUHP tentang pencurian.
- b) Delik materil adalah delik yang dimana dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undangundang, contohnya seperti pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik dolus (kesengajaan) dan delik culpa (kealpaan)

- a) Delik dolus, yaitu delik yang memuat unsur dengan secara sengaja dalam suatu tindakan yang melanggar hukum.
- b) Delik culpa, yaitu delik yang kealpaan menjadi salah satu unsur terjadinya dengan dilakukan tidak sengaja, juga dapat dikenai hukum bagi yang melakukan kealpaan.²⁸

3. Delik tunggal dan delik berganda (enkevoudigde en samengestelde delicten)

- a) Delik tunggal, yaitu delik yang pelakunya hanya melakukan satu kali perbuatan saja yang dilarang oleh undang-undang sudah dapat dihukum.
- b) Delik berganda, yaitu delik yang delik yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan yang diulang-ulang, contohnya pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.²⁹

4. Delik aduan dan delik biasa (klacht delicten dan gewone delicten)

- a) Delik aduan, yaitu delik yang dapat dilakukan penuntutan karena adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan seseorang, contohnya pasal 310

KUHP tentang penghinaan b) Delik biasa, yaitu delik yang pelakunya dapat secara langsung dituntut akibat dari perbuatannya menurut hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari siapa saja.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²¹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹²²

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum

¹²¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

¹²² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.

pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²³

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.¹²⁴

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en

¹²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

¹²⁴ *Ibid.*, Hlm 15

waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹²⁵ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya”

¹²⁵ Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33.

atau sebagai “de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.¹²⁶

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam

¹²⁶ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.

tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah: 1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa: 1) Menerima laporan atau pengaduan; 2) Mencari keterangan dan alat bukti; 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab. 2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik: 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat; 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan opsporing. Menurut De

Pinto, menyidik (opspring) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.¹²⁷ Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.¹²⁸ Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakakan yang telat dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan

¹²⁷ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 118

¹²⁸ Yasmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 79.

pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Keadilan restorative sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan yang dihasilkan oleh Stage holder (pelaku, korban, masyarakat) secara otonom, untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada upaya pemulihan dalam keadaan semula dan bukan bersifat pembalasan RJ mengandung unsur-unsur dialog (musyawarah), restorative (penyembuhan, perbaikan, pemulihan), penyelesaian konflik (*conflick oplossing*), kesamaan kedudukan (*the balanced approach*), pemaafan, tanggungjawab, pembelajaran moral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, bersifat *win-win solution* RJ mengandung keadilan yang bersifat otonom, otentik, substantif dan non-prosedural

Hadirnya gagasan Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif yang dimana dalam proses hukum dimaknai sebagai pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.¹²⁹ Keadilan Restoratif juga didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

¹²⁹ Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta, Hal. 20

keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹³⁰ *Restorative justice* dipandang dengan menitikberatkan pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*, sehingga keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis.¹³¹ Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat.¹³² Keadilan restoratif juga merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Menurut Clifford Dorn, dari gerakan *restorative justice*, mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹³³

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana dilakukan secara *Out of Court Settlement*, hasilnya mendapat pengesahan (pengakuan) dari APH/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Diversi dalam UU SPPA) dasar hukum UU RJ dilakukan dalam *Court Settlement* oleh APH : Hasil *restorative justis* mendapat “pengakuan hukum” menyudahi proses

¹³⁰ <https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/> diunduh 8 april 2023 pukul 22.30 WIB

¹³¹ Agus Widjojo, Webinar Nasional “Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis dalam Perspektif Pidana”. Lemhannas RI

¹³²Febby Mutiara Nelson. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, Hal. 92-112

¹³³ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, Hal. 4

hukum, bentuknya dihentikan penyidikan atau tidak dilakukan penuntutan (alasan hapusnya kewenangan menuntut).

Restorative Justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹³⁴

Keadilan restoratif pada dasarnya berpedoman pada nilai-nilai restoratif, yaitu mengutamakan prosedur kolaboratif dan konsensus daripada bentuk adjudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional.¹³⁵ *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para

¹³⁴ Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm.86

¹³⁵ Robins dikutip dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html> diakses pada 8 April 2023

pihak bersama- sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹³⁶

Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice diatur dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 dan Peraturan Kejari 15/2020. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sementara itu, syarat yang dimuat dalam Peraturan Kejari 15/2020 akan diterapkan ketika tahap penuntutan oleh penuntut umum. Berdasarkan Peraturan Kepolisian 8/2021 dapat diketahui bahwa untuk menerapkan restorative justice terdapat persyaratan umum dan/atau khusus. Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratan tambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi: "Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan pengadilan; dan

¹³⁶ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, Hal. 1

f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi: “Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian 8/2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan restorative justice. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Selanjutnya, syarat-syarat mengenai penerapan restorative justice ketika dalam tahap penuntutan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejarri 15/2020 yang berbunyi: “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Namun, untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian, maka syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejari 15/2020 dapat disimpangi sebagian. Oleh karena itu, penerapan syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan secara kaku, melainkan dapat dikesampingkan dalam perkara tertentu. Selain 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejari 15/2020, pelaksanaan restorative justice juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejari 15/2020 yang berbunyi: “.....penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif”

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.¹³⁷ Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.¹³⁸

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.¹³⁹

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas, kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan kekuasaan yang luas dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasanya disingkat dengan Polri dalam keterkaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi dari pemerintahan Negara Indonesia yang dimana bertujuan untuk

¹³⁷ M. Husein harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT rineka cipta, Jakarta, hlm 56

¹³⁸ M. Husein harun. Op,Cit hlm 57

¹³⁹ Himpunan Bujuklak,Bujuklap,Bujukmin, 1990, *Proses Penyelidikan Tindak Pidana*. Jakarta, hlm 17

mewujudnya keamanan didalam negeri yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁴⁰

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam satu Undang-undang, yaitu dikenal dengan KUHAP, atau Undang-undang No.8 tahun 1981, lembaran Negara No. 76 tahun 1981 yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981, dimana yang berkewajibannya mempertahankan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, diwakili oleh penyidik Polri, penyidik Polisi Militer dan jaksa penuntut umum, maka dari itu hukum pidana bersifat dwangrecht / memaksa, Korban yang melaporkan atau melakukan aduan terjadinya tindak pidana maka penyidik atau pihak yang berwajib tidak wajib menentukan diteruskan atau dihentikan perkara tersebut, artinya dalam tindak pidana aduan atau clach delic menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa perkara pidana itu hampir semua kejahatan yang hanya dapat dituntut atas adanya pengaduan dari pihak korban yang mengalami kerugian materiil atau non materiil dalam peristiwa tersebut.¹⁴¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam rangka menegakkan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, Polisi

¹⁴⁰ Budi Rizki Husin, Studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15 Dikutip pada 27 Oktober 2023

¹⁴¹ R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)*, Politeia, Bogor, hlm.87

bertugas untuk mencar barang bukti dan membuat perkara tersebut terang agar jelas siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, dalam hal ini polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu, tujuan diadakannya penyelidikan adalah untuk menentukan ada atau tidak adanya peristiwa tindak pidana tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab secara pidana terhadap tindak pidana yang terjadi. Maka agar dapat diadakan penindakan lebih lanjut oleh penyidik diperlukan persiapan untuk melakukan penyelidikan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Terduga orang yang telah melakukan tindak pidana
2. Benda atau barang atau surat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang dimana nantinya digunakan penyidik untuk menjadi barang bukti dalam penyidikan maupun didalam sidang pengadilan
3. Tempat atau bangunan atau alat angkut yang digunakan untuk kejahatan tindak pidana tersebut.¹⁴²

Berikut diatas persiapan yang perlu dilakukan untuk melakukan penyelidikan, dan untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Dengan cara terbuka penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan atau data atau bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk diduplikatnya dan dengan cara tersebut diangkap tidak akan menghambat jalannya proses penyelidikan selanjutnya
2. Dari pihak penyidik juga harus memperlihatkan kartu tanda pengenal diri atau kartu anggota yang wajib, sesuai dengan pasal 104 KUHAP dalam melakukan penyelidikan;

¹⁴² Oleh, Rovani Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen* Vol. II/No.4/Agustus/2013. Hlm 16

3. Penyelidikan dilakukan secara tertutup biasanya dilakukan dalam dunia intelijen dan penyelidik harus dapat mengindarkan diri dari tindakan yang dimana bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-undang.¹⁴³ Agar tujuan dari penyelidikan dapat tercapai dengan sesuai rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyelidik terlebih dahulu menyusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan dapat terkendali dengan baik.

Rencana Penyelidikan tersebut memuat tentang:

1. Sumber informasi yang diperlukan untuk dihubungi seperti (orang, instansi, badan, tempat atau yang lainnya)
2. Informasi atau alat bukti yang diperlukan dari sumber tersebut yang dimana bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
3. Anggota petugas yang berwajib melaksanakan
4. Batas waktu kegiatan pelaksanaan.¹⁴⁴

Melalui laporan hasil dari penyelidikan setelah dilakukannya penyelidikan selesai, penyelidik kemudian mengolah data-data yang telah terkumpulkan dan kemudian menyusun laporan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, yang dimana laporan tersebut berisi :

1. Sumber data atau keterangan yang didapat dari setiap sumber tersebut
2. Barang bukti yang didapat dari hasil penyelidikan

Setelah membuat laporan dan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan tentang ada atau tidak adanya tindak pidana yang terjadi dan menentukan siapa

¹⁴³ Ibid.hlm.16

¹⁴⁴ Ibid.hlm.16

pelaku dari tindak pidana tersebut, sebagaimana hal tersebut untuk melakukan tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan aturan Undang-undang yang berlaku.¹⁴⁵ Dalam proses penyidikan tindak pidana harus ada dasar dalam melakukan penyidikan, proses penyidikan diatur pada pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dasar dilakukan Penyidikan :

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LPH);
- d. surat perintah penyelidikan; dan;
- e. SPDP.

Laporan polisi adalah merupakan sebuah dokumen yang didalamnya berisi tentang informasi tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, laporan polisi yaitu bentuk formal atau implementasi berdasarkan pasal 1 ayat (24) KUHP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Didalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan terdapat laporan polisi atau pengaduan :

¹⁴⁵ Ibid

- a. Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- b. Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Kegiatan penyelidikan sebelum dilakukan penyidikan berdasarkan pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum adanya laporan polisi atau pengaduan dan sesudah adanya laporan polisi atau pengaduan dalam rangka penyidikan, kegiatan penyelidikan tersebut dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana yang terjadi, kegiatan penyelidikan merupakan bagian dari atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana;
- b. Membuat perkara tersebut terang sampai menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Kegiatan penyelidikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yaitu meliputi:

- a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara;

- 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan juga saksi atau korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 - 2) Mencari hubungan antara saksi atau korban, tersangka, dan juga barang bukti yang ada;
 - 3) Memperoleh gambaran modus operasi tindak pidana yang terjadi.
- b. Pengamatan (observasi);
- 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna penyelidikan;
 - 2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
- c. Wawancara (interview); 33
- 1) Melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
 - 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilaman.
- d. Pembuntutan (surveillance);
- 1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 - 2) Mencari tahu aktifitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan

3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil atau untuk kegiatan kejahatan.

e. Penyamaran (under cover);

1) Menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;

2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktifitas dari para pelaku tindak pidana.

f. Pelacakan (tracking); dan

1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;¹⁴⁶

2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian atau lembaga atau badan atau komisi atau instansi terkait; dan

3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.

g. Penelitian dan analisis dokumen.

1) Mengkumpulkan dokumen yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi; dan

2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operasinya.

Sasaran dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan adalah:

a. Orang;

b. Benda atau barang;

c. Tempat;

¹⁴⁶ Ibid.hlm.19

- d. Peristiwa atau kejadian yang terjadi;
- e. Kegiatan yang terjadi.

Berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh anggota Polri akan ditindak lanjuti oleh penyelidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mencari tau apakah benar tidaknya terjadi tindak pidana, setelah dilakukannya penyelidikan oleh anggota Polri, apabila terbukti terjadi suatu tindak pidana maka kasus tersebut naik dalam tahap penyidikan, yang dimana penyidik mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan, lamanya dari proses penyidikan akan tergantung pada tingkat kesulitan dalam memperoleh barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan apabila semakin cepat barang bukti dapat ditemukan maka juga akan semakin cepat proses penyidikan perkara yang telah dilaporkan tersebut, dalam setiap laporan yang diterima diharuskan untuk dipertanggungjawabkan oleh penyidik, dan apabila barang bukti yang sudah ditemukan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka diharuskan untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum,¹⁴⁷ dan apabila dari hasil penyidikan terhadap laporan tersebut tidak diketemukan barang bukti maka penyidik yang berwenang berhak untuk menghentikan kasus tersebut, apabila dari pihak pelapor merasa keberatan atas penghentian penyidikan tersebut maka dapat menempuh praperadilan melalui Pengadilan Negeri ditempat tersebut.

Implementasi Restorative Of Justice ditunjukkan adanya kasus yang ditangani oleh unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal, Unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal menerima laporan bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan

¹⁴⁷ Ibid.hlm.19

oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Pelaku anak tersebut berjumlah 2 orang atas nama KHOIRUL UMAM dan AJIB DARMAWAN, saat melakukan perbuatan tersebut pelaku berusia 11 tahun 6 bulan dimana status pelaku masih sebagai siswa kelas X di SMP Negeri 3 Kendal, kemudian untuk korban atas nama ANGGRAYANI ADINDA RAMADHANI berusia 6 tahun dan statusnya sebagai siswa kelas 2 di SD Sukodono Kendal. Pelaku melakukan pencabulan kepada korban sebanyak 4 kali dimana yang pertama pada bulan Mei 2015 dan yang terakhir pada bulan juni 2015 dengan semua pencabulan tersebut dilakukan di dalam kamar kakak pelaku dalam rumah pelaku di dusun Karangmalang Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu nenek korban kakak beradik dengan ayah pelaku dan rumah pelaku bersebelahan dengan rumah korban, kemudian pelaku mengetahui perbuatan cabul tersebut dari internet saat pelaku bermain internet di warnet sampai dengan persidangan dan putusan oleh pengadilan mendasari tuntutan dari kejaksaan dimana putusannya yaitu pelaku atas nama KHOIRUL UMAM dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di Lapas Anak Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dan AJIB DARMAWAN dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

mengancam anak untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di Lapas Anak Kutoarjo selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan harus menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

B. Pemikiran Hukum Penyelidik Di Kepolisian Resor Kendal Terhadap Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Menurut Kanit Reskrim Polres Kendal bahwasanya penyidikan

tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya:

1. Informasi.
2. Laporan atau Laporan Polisi.
3. Pengaduan.
4. Keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan.
5. Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi.

Dalam beberapa sistem hukum negara lain, tidak dikenal adanya pemisahan istilah untuk pemeriksaan pendahuluan, dengan bahasa yang berbeda-beda pemeriksaan pendahuluan disebut sebagai investigation di Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan di Belanda pemeriksaan pendahuluan dikenal dengan opsporing. Sedangkan dalam KUHAP terdapat pemisahan istilah antara penyidikan dan penyelidikan. Pemisahan tersebut memberikan penegasan bahwa terdapat dua tahapan yang berbeda walaupun keduanya berasal dari dasar yang sama, yaitu sidik yang memiliki pengertian memeriksa atau meneliti. Kata sidik dalam penyelidikan diberi sisipan -el- menjadi selidik yang diartikan sebagai banyak menyidik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kata menyelidik dan menyidik sebenarnya memiliki pengertian yang sama hanya saja sisipan hanya mempertegas pengertian dari menyidik menjadi banyak menyidik.

Berdasarkan KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan atas peristiwa tersebut menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya KUHAP memberikan batasan yang limitatif antara penyelidikan dengan penyidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan dipisahkannya kedua kewenangan tersebut dalam bab pengaturan yang berbeda dan dibedakannya tugas dan wewenang antara penyidik dengan penyidik. Namun beberapa literatur mengatakan bahwa penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan. Menilik dari sejarah, sebelumnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal proses penyelidikan sebagai salah satu tahapan dalam penyelesaian perkara pidana. Hal tersebut karena dalam HIR hanya dikenal istilah opsoring (penyidikan). Istilah penyelidikan kemudian dibawa oleh rezim UU No. 11/ Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Pasal 2 huruf (b) dan (d).

Dalam rezim undang-undang tersebut digunakan istilah penyelidikan yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam peraturan hukum manapun yang berlaku di Indonesia. Dalam rezim UU tersebut belum ada prosedur bagaimana melakukan penyelidikan yang benar. Selanjutnya, penyelidikan kemudian diperkenalkan dalam KUHAP. Pengaturan penyelidikan dalam KUHAP didasarkan pada upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan pembatasan ketat terhadap upaya paksa yang dilakukan di dalam proses penyidikan sehingga dengan adanya penyelidikan maka upaya paksa hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dilakukan demi kepentingan yang lebih luas.⁸ Karena dengan adanya

penyelidikan maka dilakukanlah upaya pendahuluan terhadap tindakan-tindakan lain yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat diteruskan pada proses penyidikan atau tidak. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 4 KUHAP, penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan bertindak sebagai penyidik, dan hal itu berlaku bagi seluruh polisi dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi.

Dalam menjalankan penyelidikan, penyidik memiliki wewenang antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; tindakan tersebut harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatan; dan dilakukan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; menghormati hak asasi manusia. Penyidik selain menjalankan kewenangannya juga menjalankan tindakan yang dianggap perlu berdasarkan perintah penyidik. Tindakan tersebut antara lain penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menghadapkan

seseorang kepada penyidik. Setelah menjalankan tugasnya, penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada penyidik.

Laporan tersebut tidak hanya laporan yang bersifat lisan, laporan juga harus berbentuk laporan tertulis. Hal tersebut berfungsi sebagai sistem pengawasan vertikal bagi penyidik. Selain kewenangan penyidik baik yang merupakan kewenangannya sendiri maupun kewenangan yang didapatkan atas perintah penyidik, perlu dijelaskan juga mengenai mekanisme terkait dengan kewenangan penyelidikan. penyelidikan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Informasi atau data yang diperoleh dapat berasal dari laporan langsung yang diterima oleh penyidik yang dituangkan dalam berita acara penerimaan laporan. Informasi dan data dapat juga didapatkan melalui orang lain, tulisan dalam media massa sepanjang informasi atau data tersebut berasal dari sumber terpercaya.

Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Jika kebenaran materiil sulit untuk didapatkan maka hukum pidana dilaksanakan untuk melakukan upaya yang setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Dalam sistem hukum Indonesia, upaya mendapatkan kebenaran materiil tersebut menjadi tugas hakim dan hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materiil dibatasi oleh dakwaan jaksa, karena hakim tidak dapat memutus melebihi tuntutan yang diajukan jaksa.

Menurut Van Bammelen terdapat 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana. Ketiga fungsi tersebut adalah:¹⁴⁸

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi yang ada, mencari dan menemukan kebenaran merupakan fungsi yang paling penting karena kedua fungsi yang lain bertumpu pada upaya pencarian dan penemuan kebenaran. Setelah kebenaran akan sebuah peristiwa ditemukan melalui alat bukti dan barang bukti maka seyogyanya akan dicapai putusan yang adil dan tepat. Dengan adanya putusan yang adil dan tepat maka dapat dicapai pelaksanaan putusan yang adil. Masih menurut Bammelen, dalam hukum acara pidana pengaturan yang ada mencakup: terjadinya sebuah peristiwa yang kemudian diduga sebagai delik pidana, sampai dengan dilaksanakannya putusan pidana terhadap pelaku delik pidana tersebut. Hal tersebut kemudian diartikan secara bebas oleh Andi Hamzah yaitu dalam hukum acara pidana terdapat 7 tahapan, dalam tahapan tersebut tidak hanya permulaan dan akhirnya saja. tahapan tersebut mencakup seluruh substansi yang ada dalam hukum acara pidana, yaitu:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;

¹⁴⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hlm 9-10.

4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
 1. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
 2. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
 3. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Dalam tahapan tersebut tujuan awal adanya hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Apabila kebenaran materiil tidak dapat tercapai, setidaknya akan dicapai hal yang mendekati kebenaran materiil tersebut. Penyelidikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan upaya permulaan sebelum dilakukannya penyidikan terhadap sebuah peristiwa yang diduga merupakan delik pidana. Penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup sehingga proses dapat ditingkatkan pada tahapan penyidikan. Pemisahan fungsi penyidikan dan penyelidikan dimaksudkan untuk mempertegas diferensiasi fungsi dalam penegakan hukum, seperti yang selama ini dianut dalam KUHAP. Diferensiasi fungsi antara penyelidikan dengan penyidikan telah membentuk tahapan-tahapan tindakan dalam proses awal perkara sehingga diharapkan dapat menghindari cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa yang dapat menimbulkan pelanggaran hak seseorang saat terjadinya pemeriksaan. Selain itu dengan adanya penyelidikan maka diharapkan aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Pemisahan fungsi penyelidikan dan penyidikan terkadang menimbulkan kerancuan dalam praktek lapangan. Status kasus pada tahap penyelidikan dan penyidikan seringkali membuat masyarakat bingung. Bahkan tidak jarang terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan polisi sendiri mengenai status suatu kasus, apakah masih dalam tahap penyidikan atau penyelidikan.¹⁷ Namun penyelidikan bukanlah proses yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan¹⁸ dan dipisahkannya fungsi penyelidikan dalam KUHAP merupakan upaya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Pada tanggal 6 Mei 1966 telah dilakukan simposium Angin baru di Universitas Indonesia. Dalam simposium tersebut berhasil dirumuskan pokok-pokok pikiran sebagai bagian dari usaha untuk memulihkan kehidupan negara hukum.¹⁴⁹ Pokok-pokok pikiran tersebut adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, kultural dan pendidikan; peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun; legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan KUHAP dilakukan dengan mengedepankan hak-hak individu dalam proses penegakan perkara. Hak-hak individu tersebut antara lain hak dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap, hak untuk menuntut kerugian untuk penahanan yang tidak sah, hak untuk diperiksa dalam pengadilan yang terbuka. Sehingga dinilai penting dibentuk suatu tahapan yang di dalamnya terdapat pembatasan yang tegas

¹⁴⁹ A.C.'t Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, 1986, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

mengenai upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Oleh karena itu, dibentuklah fungsi penyelidikan yang dalam menjalankan wewenangnya dalam batasan-batasan yang ketat dan di bawah pengawasan langsung dari penyidik. Pentingnya fungsi penyelidikan bertujuan agar dapat dinilai apakah setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu ditemukan landasan yang kuat agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum melangkah pada fungsi penyidikan yang di dalamnya terdapat upaya paksa, maka perlu ditentukan terlebih dahulu apakah sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan berdasarkan data atau informasi yang didapatkan dari tahapan penyelidikan. Karena dalam upaya paksa terdapat potensi pelanggaran HAM apabila upaya paksa tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Selain dibentuk penjenjangan fungsi antara penyelidikan dengan penyidikan, dalam memberikan jaminan individu dibentuk juga lembaga praperadilan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengujian mengenai sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan; sebagai sarana untuk tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi dalam pelaksanaan kewenangan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, praperadilan juga dapat dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Lihat PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Sistem penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada hukum acara yang ada yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dilakukan secara terpadu antar aparat penegak hukum dalam melakukan suatu proses tindak pidana atau yang sering disebut Criminal Justice System. Sistem tersebut terdiri dari beberapa sub sistem yang prosesnya dimulai dari tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan di muka sidang pengadilan hingga pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Sebagai sub sistem dari Criminal Justice System, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Selanjutnya dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas penegakan hukum tersebut, khususnya di bidang proses peradilan pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses

peradilan pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Karena hukum timbul dan dibentuk sejak awalnya bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan bagi kesejahteraan hidup manusia dalam masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menurunnya tren kejadian kriminalitas dan atau meningkatnya kinerja pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana yang dilaporkan masyarakat.

Hukum harus menyediakan ruang toleransi yang memungkinkan para anggota masyarakat dan para penegak hukum bergerak secara lebih leluasa mengikuti gerak dinamika masyarakat. Sehingga muncul wacana penyelesaian perkara diluar proses peradilan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di mana anggota

Polri memiliki keleluasaan bertindak atau diskresi demi kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan atau kebijakannya dan atau undang-undang. Keadilan restoratif memandang suatu tindak pidana sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat karena tindak pidana itu tidak dilihat semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum dengan motivasi individual, melainkan terjadi karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.²⁰ Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam lingkup kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun pada tahap penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik).

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dapat diperuntukkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana antara lain :

1. Tindak pidana yang melibatkan anak.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Prosesnya dilakukan melalui upaya diversifikasi dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau

orang tua/alinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan korban. Yang dimaksud anak dalam undang-undang tersebut adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah). Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tanggal 27 Februari 2012, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dilakukan penyesuaian nilai rupiah menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Tindak pidana ringan tersebut meliputi tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan)
- b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan)
- c. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan)
- d. Pasal 384 KUHP (penipuan ringan oleh penjual)
- e. Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan ringan)
- f. Pasal 482 (penadahan ringan)

Terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat obyektif penahanan sebagaimana diatur dalam

pasal 21 KUHAP, yaitu tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun keatas atau tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun yang dikategorikan dalam pasal perkecualian. Oleh sebab itu, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan melalui keadilan restoratif (restorative justice) dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Perdamaian antara para pihak yang berperkara kemudian dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis. Seperti yang telah diatur dalam pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Th 2012, Jaksa Agung RI Nomor : KEP06/E/EJP/10/2012, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : B/39/ X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

3. Semua tindak pidana terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Angka 3 Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana, menyatakan bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice

terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Terpenuhi syarat materiil, yaitu :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat terhadap pelaku.

Pada intinya, pelaksanaan restorative justice adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat.¹⁵¹ Sehingga penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan harus terpenuhi syarat tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

- 2) Tidak berdampak konflik sosial.

Dengan adanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat, diharapkan tidak menimbulkan perselisihan dalam masyarakat yang akan berdampak pada terjadinya konflik sosial. Karena selama ini penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana tidak dapat memecahkan masalah secara tuntas, justru dapat memperluas pertentangan dan rasa permusuhan antar warga masyarakat, sehingga pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan.

¹⁵¹ Yunan Hilmy, op. cit., h. 250.

3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

4) Prinsip pembatas:

a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, dan tidak menimbulkan kerugian secara massal.

b) Pelaku bukan residivis.

Terhadap perkara pidana yang dilakukan secara berulang, maka penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak dapat diterapkan.

b. Terpenuhi syarat formil, yaitu :

1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.

2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) yang diketahui oleh atasan penyidik.

3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative Justice)

4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (Restorative Justice)

5) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.

- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Terhadap perkara pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka pidana penjara yang lebih tepat untuk diterapkan. Sebuah tindak pidana mulai diproses pada tahapan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang biasanya dilakukan oleh penyidik atau penyidik dari lembaga kepolisian yang diberikan amanat oleh undang-undang. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (legally binding; *inkracht van gewijsde*) atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁵² Dalam pelaksanaannya, penanganan tindak pidana di Indonesia masih menggunakan sistem retributive justice yang berorientasi pada pembalasan dan lebih mengutamakan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana antara *extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Pada permasalahan ini korban tidak hanya pihak yang dirugikan semata, namun tersangka juga menjadi korban atas proses pidana yang hakikatnya untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu tindakan alternatif yang optimal dari aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa

¹⁵² Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, hlm. 3

tindakan diskresi pada tahapan sistem peradilan pidana salah satunya lembaga kepolisian.

Restorative justice pada tingkat kepolisian diharapkan mampu untuk mengurangi dampak dari banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan karena tidak semua tindak pidana harus diselesaikan pada tingkat pengadilan. Penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral kehidupan masyarakat di Indonesia. Restorative justice yang mengedepankan musyawarah mufakat mengutamakan pengembalian keadaan korban seperti keadaan semula tanpa harus melalui lembaga pengadilan karena hak-hak dari pelaku dan korban telah dikembalikan. Penggunaan pendekatan restorative justice ini masih belum terlalu optimal dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor, seperti sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak terkait.

Restorative justice sendiri merupakan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan korban, keluarga, serta masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Pokok dari konsep ini adalah rekonsiliasi lebih dipentingkan daripada pembalasan. Dalam hal ini kepentingan korban lebih diutamakan agar dapat dipulihkan kembali serta pihak pelaku tidak perlu diberikan denda untuk dibayarkan kepada negara karena cukup mengembalikan keadaan korban seperti sebelumnya. Tujuan pokok dari restorative justice berupa pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan dengan cara memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Poin penting dari restorative justice adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial dari

pihak korban. Keberhasilan pendekatan konsep ini diukur dari sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur dari seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dengan sistem pembalasan.

Tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.¹⁵³ Namun hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *Delictum*. Dan oleh karena Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.¹⁵⁴ Adanya ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan kejahatan atau pidana adalah sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindari, menurut maksud dari tatanan hukum. Perbuatan yang merugikan inilah yang disebut delik, suatu istilah yang dipahami berdasarkan pengertiannya yang paling luas. Jika kita bermaksud mendefinisikan konsep delik sesuai dengan asas-asas teori hukum murni, maka maksud dari tatanan hukum atau tujuan pembentukan Undang-undang hanya bisa masuk ke dalam defenisi bila maksud dan tujuan tersebut dinyatakan dalam isi yang dihasilkan dari prosedur pembuatan hukum, maksud dan tujuan tersebut diwujudkan dalam isi dari tatanan hukum itu sendiri. Kalau tidak, maka konsep delik tidak akan berupa konsep hukum. Ditinjau dari sudut pandang ini, delik adalah suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma

¹⁵³ Abdoel Jamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, h. 175.

¹⁵⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 86

hukum.¹⁵⁵ Perbuatan manusia tertentu dinyatakan sebagai delik karena tatanan hukum meletakkan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang merupakan kondisi ini.

Asumsi umum yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tertentu menghasilkan sebuah sanksi karena merupakan delik, hal itu kurang tepat. Yang tepat adalah perbuatan tertentu merupakan delik karena perbuatan tersebut membawakan suatu sanksi.

Sejalan dengan pemaparan tersebut beberapa ahli berpendapat tentang arti dari tindak pidana:

- a. Simons: suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵⁶
- b. Pompe: pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- c. E.Utrecht: Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

¹⁵⁵ Hans Kelsen, 2013, *General Theory Of Law And State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, h. 74

¹⁵⁶ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, h. 5

d. Moeljatno: berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

e. Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.¹⁵⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

- 1) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dijelaskan dalam ketentuan hukum.

¹⁵⁷ iarto, “Pengertian Tindak Pidana”<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertianindak-pidana-unsur-unsur.html> diunduh tanggal 27 Oktober 2023

- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- 5) Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya adalah perbuatan tersebut memiliki ancaman hukuman karena tanpa adanya ancaman hukuman maka pelaku perbuatan tersebut tidak perlu mendapatkan hukumannya. Contohnya adalah perbuatan mencuri dalam pasal 362 KUHP yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁵⁸

Istilah “Restorative justice” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi (reparation). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana modern.¹⁵⁹ Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan

¹⁵⁸ Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, h. 175.

¹⁵⁹ Rudini Hasyim Rado, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, <http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.htm> diunduh tanggal 27 Oktober 2023

(adversarial system), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

Menurut Achmad Ali salah satu implementasi dari prinsip Restorative justice adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika Selatan dan diikuti sejumlah negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste.¹⁶⁰ Untuk lebih memahami teori Restorative justice, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa deskripsi tentang istilah, pengertian dan konsep Restorative justice. Istilah Restorative justice juga didefinisikan dengan berbagai rumusan oleh para ahli. Beragamnya definisi Restorative justice, dikarenakan banyaknya model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Beragamnya definisi Restorative justice juga memperbanyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut, antara lain: communitarian justice (keadilan komunitarian); positive justice (keadilan positif); relational justice (keadilan relasional); reparative justice (keadilan reparatif); dan community justice (keadilan masyarakat).¹⁶¹

¹⁶⁰ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (legal theory) Dan teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, cet. IV, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, h. 243.

¹⁶¹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, h. 66.

Menurut Jeff Christian Restorative justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral , sosial , ekonomi, agama,dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹⁶² Secara formal di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formil di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (pasal 1 angka 6, pasal 5 ayat (1) jo. Ayat (3)).

Bagir Manan¹⁶³ memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari Restorative justice membingungkan, karena ada kemungkinan misleading:mengira Restorative justice adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (attributive justice, distributive justice, social justice dan lain-lain). Memang Restorative justice sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi Restorative justice tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan. Secara konseptual restoratif berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini:

¹⁶² Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 196.

¹⁶³ Rudi Rizky, 2008, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, h. 4.

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win win solution).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.¹⁶⁴

Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan kedilan restoratif. Dengan dipergunakannya frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga

¹⁶⁴ R. wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 42.

ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan.¹⁶⁵

Aspek historis doktrin restorative justice antara lain :

a. Hukum pidana dan perubahan sosial

1. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “older philosophy of crime control”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.¹⁶⁶
2. H.L. Packer: pidana merupakan peninggalan kebiadaban kita masa lalu (a vestige of our savage past) yang seharusnya dihindari.
3. M. Cherif Bassiouni: sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Gerakan pembaharuan pidana di Eropa Kontinental dan di Inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.¹⁶⁷
4. Smith dan Hogan: teori retributif tentang pemidanaan merupakan “a relic of Barbarism”.¹⁶⁸
5. Paham Determinisme: manusia tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya,

¹⁶⁵ R. wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, h. 43.

¹⁶⁶ Gene Kassebaum, 1974, *Delinquency And Social Policy*, Prentice Hall, London, h. 93

¹⁶⁷ H.L. Packer, 1968, *The Limits Of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, h. 31

¹⁶⁸ Smith And Hogan, 1978, *Criminal Law*, Butterworths, London, h. 6.

faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatan oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana melainkan diperlukan tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki. Sebaliknya hukum pidana menganut indeterminisme yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan berkehendak maka tidak ada kesalahan. Apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada ppidanaan.¹⁶⁹

6. Alf Ross: pandangan determinisme melahirkan gerakan modern mengenai kampanye anti ppidanaan (the campaign against punishment) dengan slogan yang terkenal “the struggle against punishment” atau “abolition punishment” yang menurut kinberg bahwa kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan daripada ketidak-normalan atau ketidak-matangan pelanggar yang lebih memerlukan tindakan perawatan (treatment) daripada pidana.¹⁷⁰
7. Karel Menninger: perlu diadakan pergeseran dari sikap mempidana (punitive attitude) kearah sikap mengobati (therapeutic attitude).¹⁷¹
8. F. gramatica: hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang dan mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan ppidanaan terhadap perbuatan. Hukum perlindungan sosial

¹⁶⁹ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 146-147.

¹⁷⁰ J. Andenaes, 1965, *The General Part Of The Criminal Law Of Norway*, Fred D. Rothmant & Co.sweet & Maxwell, London, h. 86.

¹⁷¹ Staley Grupp, 1971, *Theories Of punishment*, Indiana University Press, London, h. 250

mengisyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.¹⁷²

Berdasarkan pada kritikan-kritikan terhadap keberadaan hukum pidana tersebut di atas, maka diperlukan perubahan dan pembaharuan menuju kearah kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan anak.

Salah satu jenis sanksi pidana adalah pidana pencabutan kemerdekaan yang populer disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Hal ini terbukti bahwa penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan menimbulkan hal-hal negatif sebagai berikut:

- 1) Dehumanisasi pelaku tindak pidana:
 - a) Tujuan pidana penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
 - b) Hakekat dari fungsi penjara tersebut di atas sering kali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidak-mampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.¹⁷³
- 2) Prisonisasi Narapidana Proses Prisonisasi narapidana dimulai ketika narapidana masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berisi

¹⁷² Marc Ancel, 1965, *Social Defence A Modern Approach To Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, h. 73-74.

¹⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 77-78.

kehidupan penjara sebagai suatu sistem sosial informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana. Sub kultur narapidana ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual narapidana, khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut kedalam masyarakat narapidana yang oleh Clemmer disebut sebagai Prisonisasi. Dalam proses Prisonisasi narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana. Disamping itu ia harus mempelajari kepercayaan, perilaku-prilaku dari masyarakat tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan mental penjahat.¹⁷⁴

3) A place of contamination

Menurut Bernes dan Teeters bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang justru harus dihindari. Di dalam penjara, penjahat kebetulan, pendatang baru, dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.¹⁷⁵

4) Pidana berjangka pendek

Pidana berjangka pendek akan sangat merugikan di dalam pembinaan sebab disamping kemungkinan hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Laporan Hasil Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, h. 24

¹⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 78

¹⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h. 80

5) Stigmatization Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah terjadinya stigmatisasi. Menurut Hoefnagels, stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak disebabkan oleh pandangan masyarakat sekitar terhadapnya. Secara psikologis stigmatisasi menimbulkan kerugian besar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya.¹⁷⁷



¹⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana , h. 80

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan perkara tindak pidana di Kepolisian Resor Kendal bahwa Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Implementasi Restorative Of Justice ditunjukkan adanya kasus yang ditangani oleh unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal, Unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal menerima laporan bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Pelaku anak tersebut berjumlah 2 orang atas nama KHOIRUL UMAM dan AJIB DARMAWAN, saat melakukan perbuatan tersebut pelaku berusia 11 tahun 6 bulan dimana status pelaku masih sebagai siswa kelas X di SMP Negeri 3 Kendal, kemudian untuk korban atas nama ANGGRAYANI ADINDA RAMADHANI berusia 6 tahun dan statusnya sebagai siswa kelas 2 di SD Sukodono Kendal. Pelaku melakukan pencabulan kepada korban sebanyak 4

kali dimana yang pertama pada bulan Mei 2015 dan yang terakhir pada bulan juni 2015 dengan semua pencabulan tersebut dilakukan di dalam kamar kakak pelaku dalam rumah pelaku di dusun Karangmalang Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu nenek korban kakak beradik dengan ayah pelaku dan rumah pelaku bersebelahan dengan rumah korban, kemudian pelaku mengetahui perbuatan cabul tersebut dari internet saat pelaku bermain internet di warnet sampai dengan persidangan dan putusan oleh pengadilan mendasari tuntutan dari kejaksaan dimana putusannya yaitu pelaku atas nama KHOIRUL UMAM dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di Lapas Anak Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dan AJIB DARMAWAN dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di Lapas Anak Kutoarjo selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar anak menjalani

pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan harus menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

2. Pemikiran hukum Penyelidik di Kepolisian Resor Kendal terhadap akuntabilitas dalam pelaksanaan Restorative Justice pada tahap Penyelidikan bahwa Terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat obyektif penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP, yaitu tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun keatas atau tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun yang dikategorikan dalam pasal perkecualian. Oleh sebab itu, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan melalui keadilan restorative (restorative justice) dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Perdamaian antara para pihak yang berperkara kemudian dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis. Seperti yang telah diatur dalam pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Th 2012, Jaksa Agung RI Nomor: KEP06/E/EJP/10/2012, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara

Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah perlu membuat suatu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengikat secara umum dan saling berkaitan satu sama lain antara aparat penegak hukum untuk memberikan dasar hukum peraturan yang sama dalam penanganan terhadap suatu tindak pidana.
2. Sebaiknya masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam membantu terwujudnya implementasi restorative justice dengan meluangkan waktu untuk ikut memberi masukan dan pertimbangan kepada kedua belah pihak yang berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Jamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (legal theory) Dan teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, cet. IV, Kencana Pernada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Galaxy Puspa Mega, Jakarta,.
- Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2009., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Budhy Munawar Rachman, 2006, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Jilid 2*, Mizan, Jakarta.
- Budi Rizki Husin, 2023, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dahlan Thaib Dkk, 2012, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dr. Marlina, S.H.,M.Hum, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan ke- I, Refika Aditama, Bandung.
- Dr. Rufinus Hotmalana Hutaauruk, 2013, S.H.,M.M.,M.H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif. Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, 2007, *Kompilasi hukum Telematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama,
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama, Semarang.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi* , Sinar Grafika, Semarang.
- Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta.
- Gene Kassebaum, 1974, *Delinquency And Social Policy*, Prentice Hall, London.
- H.L. Packer, 1968, *The Limits Of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- H.R. Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2013, *General Theory Of Law And State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. PT Alumni, Bandung.
- Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin, 1990, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta.
- J. Andenaes, 1965, *The General Part Of The Criminal Law Of Norway*, Fred D. Rothmant & Co. sweet & Maxwell, London.
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal -Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung.
- Kanter E.Y. Sianturi. S.R, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PTHM, Jakarta.
- Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung Nusa Media
- Lawrence M. Wriedman, 2009, Kutipan Fauzie Kamal Ismail. *Kepastian Hukum atas Akta Notaris yang Berkaitan dengan Pertanahan*, Tesis, Falkutas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, SinarGrafika.
- Leden Marpaung, 2006, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Husein harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT rineka cipta, Jakarta.
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence A Modern Approach To Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London.

- Marcus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Desertasi, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan. Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius. Cet. 24, Sleman.
- Marida Farida Indrati Soeprapto, 2010, *Ilmu Perundang-undangan. Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Edisi II, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni. Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 2018, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Loc Cit.* Hlm.1-2.
- Muladi. HAM, 2005, *Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Salim & Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 2012, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prakoso. Djoko. dan Imunarso. Agus, 2007, *Hak Asasi Terassngka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prof. Barda Nawawie Arief, S.H, 2008., *Bunga Rampai. Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Prof. Dr. Awaloedin Djamin. M.PA, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia. Kenyataan dan Harapan*, Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri, Bandung..
- R. Tresna, 1995, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*. Jakarta.
- R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- R.wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudi Rizky, 2008, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem. Jakarta.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian. Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthy Jaya, Jakarta

- Smith And Hogan, 1978, *Criminal Law*, Butterworths, London.
- Soedarto. *Hukum Pidana I*, 2009, Cetakan Ketiga. Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghali a Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Staley Grupp, 1971, *Theories Of punishment*, Indiana University Press, London.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sujoko, 2008, *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung.
- Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Laporan Hasil Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Perss, Hlm. 7.
- Topo Santoso, 1975, Bersumber dari pendapat Sudarto. *Pengaruh Perkembangan Masyarakat Atau Modernisasi Terhadap Hukum Pidana*. Simposium Pengaruh Kebudayaan Atau Agama Terhadap Hukum Pidana. BPHN, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Jurnal/Artikel

- Febby Mutiara Nelson. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020.
- J. E. Sahetapy, 1989, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Majalah Hukum. Tahun VII. Nomor 3.

Riza Alifianto Kurniawan. Iqbal Felisiano. Astutik. *Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Masalah Masalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 52. Nomor 1. Maret 2023.

Rovan Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen* Vol. II/No.4/Agustus/2013.

Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm.86

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, Hal. 4

Susan C. Hall. *Restorative Justice in the Islamic Penal Law : A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11. Hlm. 4.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang *Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Pembentukan Peraturan Kepolisian*.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Internet

Tony Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate. 1999. Hlm. 5. <http://www.restorativejustice.org>. Akses 19 September 2023. Pukul 16.32 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18146&menu=2>. *MK Putuskan Soal Penyelidikan dalam KUHAP*. Akses 11 Juli 2023. Pukul 03.39 WIB.

<https://kbbi.web.id/terap-2>. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kamus Versi Online/ daring (dalam jaringan. Akses 02 Juli 2023 Pukul 02.32 WIB.

<https://pid.kepri.polri.go.id/lama-masa-kadaluarsa-sebuah-kasus-pidana/>. *Lama Masa Kadaluarsa Sebuah Kasus Pidana*. PID. Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Polda Kepulauan Riau. Oleh Fredy Ady Pratama. Diposting oleh Nora Listiawati. 08 Februari 2023. Akses 22 Oktober 2023. Pukul 23.17 WIB.

<https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/> diunduh 8 april 2023 pukul 22.30 WIB

Robins dikutip dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html> diakses pada 8 April 2023

Rudini Hasyim Rado, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, <http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.htm> diunduh tanggal 27 Oktober 2023

